

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERUBAHAN HARGA BAWANG
MERAH SECARA SEPIHAK OLEH PENGEPUL
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI DESA KUPU
KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERUBAHAN HARGA BAWANG
MERAH SECARA SEPIHAK OLEH PENGEPUL
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI DESA KUPU
KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOCHAMAD ASHFIYA MAWAHIB**

NIM : **10222193**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perubahan Harga Bawang Merah Secara Sepihak oleh Pengepul dalam Transaksi Jual Beli di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yang dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sejujur benarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2026

Yang Menyatakan,



MOCHAMAD ASHFIYA MAWAHIB

NIM. 10222193

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng, No 714 Rt 02 Rw 05, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mochamad Ashfiya Mawahib

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : MOCHAMAD ASHFIYA MAWAHIB

NIM : 10222133

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perubahan Harga Bawang Merah Secara Sepihak oleh Pengepul dalam Transaksi Jual Beli di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Juni 2026

Pembimbing,


Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman
Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Mochamad Ashfiya Mawahib

NIM : 10222133

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif
Terhadap Perubahan Harga Bawang Merah
Secara Sepihak Oleh Pengumpul Dalam Transaksi
Jual Beli Di Desa Kupu Kecamatan Wanasari
Kabupaten Brebes**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2026 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari
penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 197106092000031001

Penguji II

Achmad Umarhani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 08 Juli 2026

Ditandatangani oleh

Dekan



Prof. Dr. Maqfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PERNYATAAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.iungudur.ac.id email: perpustakaan@iungudur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochamad Ashfiya Mawahib
NIM : 10222133
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
E-mail address : aasplahmaw985@gmail.com
No. Hp : 0882001931166

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tesis Akhir ☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam dan Positif terhadap Perubahan Harga Bawang Merah secara Sepihak Oleh Pengumpul Dalam Transaksi Jual Beli Di Desa Kupu Keramatan Wanasari Kabupaten Brebes

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), menghostingkannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di jejaring internet lain tanpa perlu meminta izin dari penulis/pencipta dan atau penyalur yang bersangkutan.

Saya berjanji untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan atau sengketa akibat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 14 Juli 2026

Mochamad Ashfiya Mawahib
10222133

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah

16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fi'ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	--◌--	Fathah	a	a
2	--◌--	Kasrah	i	i
3	--◌--	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba*

يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*

ذكر – *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَوَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	يَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِث : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (,) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir

kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-*

Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan, Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan doa. Dukungan. Kasih sayang, perhatian dan semangat selama menuntut ilmu. Terimakasih kepada:

1. Untuk kampus tercinta, tempat menimba ilmu dari maba hingga semester delapan, angkatan pertama UIN, Terima kasih UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibuku tercinta Siti Farhatillah, perempuan tangguh yang menjadi sekolah pertama dalam kehidupan penulis. Dari beliau penulis belajar tentang ketulusan, kesabaran, dan arti perjuangan yang sesungguhnya. Doa yang tak pernah putus, pengorbanan yang tak pernah dihitung, serta kasih sayang yang tak pernah bersyarat menjadi energi terbesar yang mengantarkan penulis hingga berada pada titik ini. Jika perjuangan ini memiliki makna, maka Ibu adalah alasan utama di baliknya.
3. Ayahku tercinta Anshori faqih, sosok pekerja keras yang mengajarkan bahwa setiap cita-cita harus diperjuangkan dengan kesungguhan dan keberanian. Keringat, pengorbanan, serta keteguhan beliau dalam menghadapi berbagai keterbatasan menjadi pelajaran berharga bahwa pendidikan bukan sekadar jalan meraih gelar, melainkan sarana untuk menghadirkan manfaat bagi sesama. Skripsi ini adalah bagian kecil dari hasil perjuangan panjang yang telah Ayah ikhtiarkan.
4. Ibu Dra.Rita Rahmawati, M.pd. yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta meluangkan waktu

dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selama proses bimbingan sering terjadi kekeliruan dan keterbatasan pemahaman, namun berkat kesabaran dan ketulusan beliau, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini hingga tuntas.

5. Kakakku, Rifqi Fanani, Khoirul maqosid dan adiku Adzim yang baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Meski sering terlihat cuek dan kalau berbicara nadanya lebih mirip orang yang sedang marah daripada memberi semangat, penulis tahu bahwa di balik semua itu ada perhatian dan kepedulian yang tulus. Dukungan, doa, dan kehadiran kalian menjadi penyemangat tersendiri yang membantu penulis melewati berbagai proses hingga sampai pada tahap ini.
6. Teman-temanku yang tetap konsisten kebersamai perjuangan di Aksi Kamisan Pekalongan Raya. Terima kasih atas ruang belajar yang tidak hanya mengajarkan keberanian untuk bersuara, tetapi juga kepekaan untuk mendengar mereka yang suaranya sering diabaikan. Dari diskusi, refleksi, lapangan baca buku dan kebersamaan yang kita bangun, penulis belajar bahwa perjuangan menegakkan keadilan dan kemanusiaan tidak cukup hanya di ruangan akademik, tetapi harus dihidupkan dalam tindakan. Semoga semangat untuk terus mengingat, mengawal, dan memperjuangkan kebenaran tetap menyala dalam langkah kita semua.
7. Kepada para petani, masyarakat Brebes dan seluruh pihak yang menjadi bagian dari penelitian ini. Skripsi ini tidak hanya lahir dari proses akademik, tetapi juga dari pengalaman, cerita, dan realitas yang mereka hadapi. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan,

kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

8. Kawan-kawan Akar Rumput Pekalongan Raya, mahasiswa, buruh, petani, serta kaum miskin kota, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan intelektual dan sosial penulis. Terima kasih atas ruang belajar yang lahir dari jalanan, diskusi-diskusi sederhana, serta kebersamaan yang mengajarkan arti solidaritas dan keberpihakan kepada mereka yang sering berada di pinggiran. Dari kalian, penulis belajar bahwa ilmu dan hukum tidak seharusnya berhenti di ruang kelas atau lembar-lembar buku, melainkan harus hadir untuk memahami, membela, dan memperjuangkan keadilan sosial. Semoga semangat persaudaraan, keberanian bersuara, dan kepedulian terhadap sesama tetap hidup dalam setiap langkah perjuangan kita.



MOTTO

“Ilmu bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk diperjuangkan. Sebab pengetahuan yang berpihak pada keadilan adalah bentuk pengabdian yang paling bermakna”



ABSTRAK

Mochamad Ashfiya Mawahib. 2026. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perubahan Harga Bawang Merah Secara Sepihak oleh Pengepul dalam Transaksi Jual Beli di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara petani dan pengepul sebelum panen. Dalam pelaksanaannya, pengepul sering mengubah harga secara sepihak dengan alasan fluktuasi harga pasar sehingga merugikan petani dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perubahan harga secara sepihak serta menganalisisnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima petani, dua pengepul, dan dua tokoh masyarakat yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan harga dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar, lemahnya posisi tawar petani, keterbatasan informasi, ketergantungan ekonomi kepada pengepul, budaya hukum masyarakat, dan penggunaan akad lisan tanpa perjanjian tertulis. Menurut hukum Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip tarādī, asas mengikatnya akad, Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut hukum positif, praktik tersebut bertentangan dengan asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, serta merupakan bentuk wanprestasi. Dengan demikian, perubahan harga secara sepihak tidak dapat dibenarkan

karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak petani.

Kata Kunci: Perubahan harga secara sepihak, jual beli bawang merah, hukum Islam, hukum positif.



ABSTRACT

Mochamad Ashfiya Mawahib. 2026. *An Islamic Law and Positive Law Perspective on the Unilateral Price Alteration of Shallots by Collectors in Sales Transactions in Kupu Village, Wanasari District, Brebes Regency.* Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor:** Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

The practice of buying and selling shallots in Kupu Village, Wanasari District, Brebes Regency, is generally conducted based on verbal agreements between farmers and collectors prior to the harvest. In practice, collectors often unilaterally alter prices citing market price fluctuations, thereby causing financial loss to farmers and creating legal uncertainty. This study aims to identify the factors causing such unilateral price changes and to analyze them through the lenses of Islamic law and positive law.

This research employs a socio-legal method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation involving five farmers, two collectors, and two community figures selected via purposive sampling. Data analysis utilized the Miles, Huberman, and Saldaña model.

The research findings indicate that price alterations are influenced by market price fluctuations, the farmers' weak bargaining position, limited information, economic dependence on collectors, local legal culture, and the reliance on verbal contracts without written agreements. Under Islamic law, this practice conflicts with the principle of *tarāḍī* (mutual consent), the principle of the binding nature of contracts, DSN-MUI Fatwa Number 110/DSN-MUI/IX/2017, and the Compilation of Sharia Economic Law. Under positive law, the practice violates the principle of *pacta sunt servanda* and the principle of good faith, and constitutes a breach of contract (*wanprestasi*). Consequently,

unilateral price alteration cannot be justified as it contravenes the principles of justice, legal certainty, and the protection of farmers' rights.

Keywords: *unilateral price alteration, shallot sales, Islamic law, positive law.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya.
3. Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Triana Sofiani, M.H. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan saran-sarannya.
5. Dra.Rita Rahmawati, M.pd. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Masyarakat Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.

8. Orang tua tercinta dan keluarga besar atas kasih sayang, semangat, doa, serta segala bentuk dukungan, baik secara lahir maupun batin.
9. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis panjatkan doa kepada Allah SWT. agar membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama dalam pengembangan ilmu.

Pekalongan, 23 Juni 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mochamad Ashfiya Mawahib'.

Mochamad Ashfiya Mawahib

NIM. 10222133

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xvi
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II. TEORI PERUBAHAN HARGA DAN JUAL BELI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	26
A. Teori Perubahan Harga dalam Transaksi Jual Beli	26
B. Konsep Akad Dan Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	32
C. Konsep Perjanjian Dalam Hukum Positif	40
BAB III. PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DI DESA KUPU KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES	46
A. Gambaran Umum Desa Kupu	46

B. Faktor Terjadinya Perubahan Harga Secara Sepihak dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah	47
C. Transaksi Jual Beli Bawang Merah di Desa Kupu.....	52
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN HARGA BAWANG MERAH DIDESA KUPU	72
A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	72
B. Tinjauan Hukum Positif terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak.....	80
C. Faktor Terjadinya Perubahan Harga Secara Sepihak dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah	87
BAB V. PENUTUP	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 2 Dokumentasi **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian... **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup**Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya merupakan pedoman hidup bersama yang berfungsi mengatur tatanan sosial agar kehidupan manusia berlangsung secara tertib, adil, dan beradab. Keberadaan hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan norma tertulis yang mengikat secara formal, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang merefleksikan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk konkret keberlakuan hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah akad atau perjanjian jual beli. Akad jual beli merupakan peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak berdasarkan kesepakatan yang dibangun secara sukarela. Secara yuridis, akad jual beli menuntut adanya persetujuan yang bebas, kesetaraan para pihak, serta kejelasan objek dan harga yang diperjanjikan.

Dalam realitas sosial yang terjadi di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, tentang praktik jual beli bawang merah, petani biasanya menjual hasil panen kepada pengepul melalui kesepakatan lisan (akad lisan) sebelum masa panen tiba. Harga ditentukan di awal, namun setelah panen harga sering berubah secara sepihak oleh pihak pembeli dengan alasan fluktuasi pasar. Berdasarkan hasil observasi lapangan, bahwa bawang merah akan di beli pada saat panen dengan harga Rp36.000 perkilogram dengan total satu ton menurut ibu Alfiyah (petani bawang merah) menyatakan “saya tidak bisa berbuat apa-apa ketika harga diturunkan yang sebelumnya disepakati di awal sebesar Rp 36.000.000 menjadi Rp 30.000.000 karena saya bergantung pada pengepul sebagai satu-satunya akses distribusi hasil

sehingga akad yang seharusnya bersifat mengikat sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya”.¹ bahwa bawang merah akan di beli pada saat panen dengan harga Rp36.000 perkilogram

Masalah ini memperlihatkan bahwa transaksi jual-beli tani di Desa Kupu belum berjalan semestinya, mereka belum memahami bahwa perubahan harga secara sepihak termasuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kerelaan (*taradhi*). Di sisi lain, budaya lokal masyarakat Jawa seperti “*nrimo ing pandum*” (menerima nasib) turut memperkuat sikap pasif masyarakat terhadap ketidakadilan tersebut. Dalam konteks ini, hukum tidak sepenuhnya menjadi pedoman perilaku, melainkan tereduksi oleh nilai sosial dan ketergantungan ekonomi.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), setiap transaksi jual beli pada dasarnya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Dari keempat syarat tersebut, kesepakatan para pihak menjadi dasar utama lahirnya hubungan hukum dalam perjanjian jual beli. Oleh karena itu, perubahan harga yang dilakukan secara sepihak setelah tercapainya kesepakatan berpotensi bertentangan dengan prinsip konsensualitas yang menjadi landasan perjanjian. Kondisi tersebut dapat menimbulkan akibat hukum apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena hak dan kewajiban yang telah disepakati tidak lagi dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga persoalan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum positif.

¹ Alfiyah, petani, di wawancarai Jumat 9 Agustus 2025

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa ketentuan hukum tersebut hampir tidak pernah diakses oleh para petani dalam praktik sehari-hari. Ketidakberdayaan ini bukan semata-mata akibat keterbatasan pengetahuan hukum, tetapi juga refleksi dari relasi ketergantungan ekonomi yang kuat terhadap pihak pembeli atau perantara perdagangan. Ketimpangan posisi tawar tersebut menempatkan petani pada pilihan yang tidak setara: menerima syarat baru yang merugikan demi menjaga kesinambungan pemasaran atau kehilangan akses terhadap pasar sama sekali. Kondisi semacam ini memperlihatkan jurang antara hukum yang berlaku secara normatif dengan praktik sosial yang berlangsung di lapangan, di mana hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang efektif bagi kelompok yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi rentan.

Sementara dari perspektif hukum Islam, akad jual beli yang sah harus memenuhi unsur kerelaan kedua belah pihak. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dalam perdagangan yang dilandasi atas suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang”

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli juga menegaskan bahwa akad bersifat mengikat (lazim), sehingga tidak boleh diubah kecuali dengan kesepakatan bersama. Prinsip ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap akad yang sah mengikat para pihak yang membuatnya, dan perubahan hanya dapat dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.² Oleh karena itu, perubahan harga secara sepihak bertentangan dengan prinsip syariah dan hukum perdata sekaligus.

Dengan demikian, praktik perubahan harga secara sepihak oleh pengepul dalam transaksi jual beli Bawang Merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, menunjukkan tidak adanya prinsip keadilan dan kepastian hukum. Fenomena ini mencerminkan lemahnya posisi tawar petani serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap norma-norma yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap akad jual beli.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti akan mengkaji permasalahan ini lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perubahan Harga Bawang Merah Secara Sepihak Oleh Pengepul Dalam Transaksi Jual Beli Di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”**

² Siti Nurjanah & Najikha Akhyati, “Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli terhadap Pengembalian Barang dengan Uang Tunai dalam Paket,” *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2025): 33–43, <https://doi.org/10.51476/syarie.v8i1.746>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka, rumusan masalah yang di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perubahan harga sepihak oleh pengepul dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perubahan harga sepihak dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab perubahan harga sepihak oleh pengepul dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perubahan harga sepihak dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut

1. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat
 - a. Menambah Menambah kajian ilmiah dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya, penerapan prinsip akad dalam sektor pertanian
 - b. Memberikan sumbangan bagi pengembangan literatur tentang kesadaran hukum

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan:
 - a. Memberikan masukan bagi petani agar memahami hak dan kewajiban akad.
 - b. Menjadi rujukan bagi pemerintah desa, penyuluh, dan lembaga keagamaan untuk membangun literasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - c. Dapat membantu pemangku kebijakan merumuskan langkah perlindungan hukum bagi petani.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perubahan Harga dalam Transaksi Jual Beli

Harga merupakan unsur pokok dalam transaksi jual beli karena menjadi bentuk prestasi utama yang harus dipenuhi oleh pembeli. Dalam teori ekonomi, harga dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran serta kondisi pasar. Namun dalam perspektif hukum, harga bukan semata-mata variabel ekonomi, melainkan bagian dari kesepakatan yang mengikat para pihak secara normatif.³

Perubahan harga dalam suatu transaksi hanya dibenarkan apabila dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Perubahan harga secara sepihak setelah adanya kesepakatan awal menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*), terutama ketika salah satu pihak berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi.⁴ Dalam konteks jual beli hasil pertanian, kondisi ini sering dialami oleh petani yang bergantung pada pengepul sebagai satu-satunya akses distribusi.

Oleh karena itu, perubahan harga sepihak tidak dapat dipandang sebagai konsekuensi pasar semata,

³ H S Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).46.

⁴ Salim H. S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 89

melainkan sebagai persoalan hukum dan keadilan yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.

2. Konsep Jual Beli dan Akad dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, jual beli (*al-bai'*) adalah akad pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas dasar kerelaan (*tarādī*) antara para pihak. Akad jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya subjek akad, objek akad yang jelas, serta ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan.

Prinsip utama dalam akad jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29, yang melarang pengambilan harta orang lain dengan cara batil kecuali melalui perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka. Akad jual beli termasuk akad **lazim**, yaitu akad yang bersifat mengikat dan tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak.⁵

Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa setiap akad yang sah mengikat para pihak, dan perubahan akad hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, perubahan harga secara sepihak bertentangan dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan tujuan syariah dalam menjaga harta (*hifz al-māl*).

1. Konsep Perjanjian dan Perubahan Harga dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, jual beli merupakan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal

⁵ Mardani (Ed.), *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 43–47,

1457 KUH Perdata. Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yang salah satunya adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut menjadi dasar mengikatnya perjanjian bagi pihak-pihak yang membuatnya.⁶

Perubahan harga secara sepihak setelah adanya kesepakatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, karena salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁷

Meskipun secara normatif hukum positif memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan, dalam praktik masyarakat pedesaan sering kali perlindungan tersebut tidak dijalankan akibat rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya ketergantungan ekonomi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara hukum tertulis (*law in books*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*law in action*)⁸

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai praktik akad jual beli hasil pertanian dalam konteks ekonomi masyarakat pedesaan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Kajian-kajian tersebut membahas keabsahan akad, praktik penentuan dan perubahan harga, serta perlindungan hukum bagi petani

⁶ H,Abd Thalib, dkk, *Hukum Perjanjian* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press, 2024), 32–35,

⁷ H,Abd Thalib, dkk,, *Hukum Perjanjian* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press, 2024), 56–60,

⁸H Abd Thalib, dkk, *Hukum Perjanjian* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press, 2024), 88–91

baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian terdahulu ini menjadi rujukan penting untuk memahami penerapan hukum dalam praktik (*law in action*) sekaligus sebagai bahan pembandingan bagi penelitian yang dilakukan penulis. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Sepihak oleh Tengkulak dalam Jual Beli Padi (Studi di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin)⁹ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Penelitian tersebut berfokus pada praktik penetapan harga sepihak oleh tengkulak dalam jual beli padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan harga secara sepihak bertentangan dengan prinsip kerelaan (*tarādī*) dalam hukum Islam dan menyebabkan ketidakadilan bagi petani. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa jual beli hasil pertanian serta praktik penentuan harga sepihak oleh pembeli. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini hanya menggunakan perspektif hukum Islam dan objeknya padi, sedangkan penelitian ini mengkaji bawang merah dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif.
2. Dalam skripsi berjudul Perubahan Harga Sepihak dalam Jual Beli Hasil Pertanian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Pulorejo, Kecamatan Grobogan,

⁹ Ahmad Fauzi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sepihak oleh Tengkulak Dalam Jual Beli Padi (Studi di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Banyuasin,” (UIN Raden Patah 2019).

Kabupaten Grobogan)¹⁰ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli hasil pertanian. Penelitian Tersebut berfokus menelaah keabsahan akad jual beli hasil pertanian ketika terjadi perubahan harga sepihak setelah kesepakatan awal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik tersebut menyebabkan akad menjadi tidak sah karena hilangnya unsur kesepakatan dan keadilan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas perubahan harga sepihak dalam jual beli hasil pertanian dan menggunakan pendekatan hukum Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini tidak mengaitkan temuan dengan hukum positif serta tidak menyoroti aspek kesadaran hukum masyarakat secara mendalam.

3. Dalam skripsi berjudul Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian (Studi di Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran).¹¹ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani dan pembeli, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-

¹⁰ Siti Maulida, “Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Hasil Pertanian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Pulorejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

¹¹ Rudi Hartono, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian (Studi Di Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran)” (Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2021).

undangan dan literatur yang relevan. Penelitian ini berfokus mengkaji perubahan harga secara sepihak dalam perjanjian jual beli hasil pertanian dari perspektif hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan tindakan tersebut merupakan wanprestasi yang merugikan petani dan melanggar asas kepastian hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian hukum antara petani dan pengepul serta praktik perubahan harga sepihak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini hanya menggunakan pendekatan hukum positif, sedangkan penelitian penulis mengombinasikan hukum positif dan hukum Islam serta berfokus pada realitas sosial masyarakat Desa Kupu, Kabupaten Brebes.

4. Dalam skripsi berjudul “Perubahan Harga pada Jual Beli Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang)” (2023).¹² Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Penelitian tersebut berfokus pada praktik perubahan harga yang dilakukan oleh pembeli setelah terjadi kesepakatan awal dalam transaksi jual beli padi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga secara sepihak dilakukan karena pembeli merasa mengalami kerugian akibat perubahan harga pasar. Menurut hukum Islam, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) dan

¹² Muftikhatul Qibtiyah, “Perubahan Harga pada Jual Beli Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023),

mengandung unsur ketidakadilan sehingga tidak dibenarkan dalam akad jual beli. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai perubahan harga secara sepihak dalam transaksi hasil pertanian dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya menggunakan perspektif hukum Islam dan objek penelitian berupa padi, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik perubahan harga bawang merah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

5. Dalam skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Perubahan Harga Sepihak dalam Jual Beli Sayuran" (Studi Kasus di Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes) (2024).¹³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini berfokus pada praktik perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak terhadap petani sayuran setelah tercapainya kesepakatan harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam hukum Islam karena petani berada dalam posisi terpaksa menerima perubahan harga akibat ketergantungan kepada tengkulak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian mengenai perubahan harga secara sepihak dalam transaksi hasil

¹³ Dinda Vivi Estriana, "Tinjauan Hukum Islam tentang Perubahan Harga Sepihak dalam Jual Beli Sayuran (Studi Kasus Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)" (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024),,

pertanian serta penggunaan pendekatan hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya meninjau dari perspektif hukum Islam dengan objek penelitian berupa sayuran, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif serta mengkaji praktik perubahan harga dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai praktik jual beli hasil pertanian umumnya berfokus pada penetapan atau perubahan harga sepihak oleh pengepul dengan pendekatan hukum Islam atau hukum positif secara terpisah. Sebagian penelitian menitik beratkan pada keabsahan akad dan prinsip keadilan dalam perspektif syariah, sementara penelitian lainnya mengkaji wanprestasi dan perlindungan hukum petani dalam kerangka hukum perdata. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan kedua perspektif hukum tersebut secara komprehensif dalam satu kajian yang utuh.

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek dan subjek kajian perubahan harga jual beli secara sepihak oleh pengepul dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif. penelitian ini dilakukan di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

A. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada proses, makna,

dan pemahaman subjek penelitian terhadap suatu peristiwa hukum¹⁴. Metode ini digunakan karena penelitian ini berupaya menggali secara komprehensif dalam praktik perubahan harga jual beli bawang merah, proses terjadinya perubahan harga secara sepihak, serta pandangan hukum positif dan hukum Islam masyarakat petani dan pengepul terhadap akad jual beli yang dilakukan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Lexy J Moleong pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan hukum secara mendalam melalui pengamatan terhadap perilaku, pandangan, serta pengalaman subjek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada praktik perubahan harga bawang merah secara sepihak oleh pengepul dalam transaksi jual beli di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, yang tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui data kualitatif.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat (*law in action*).¹⁵ Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri proses terjadinya akad jual beli, alasan perubahan harga sepihak, serta persepsi petani dan pengepul terhadap keadilan, kesepakatan, dan perlindungan hukum dalam transaksi hasil pertanian.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 208.

¹⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025), 102–105.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* (sengaja) dengan mempertimbangkan alasan-alasan akademis dan empiris yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian.

Pertama, Desa Kupu merupakan salah satu sentra utama produksi bawang merah di Kabupaten Brebes, yang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Sektor pertanian, khususnya budidaya bawang merah, menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat desa.¹⁶ Mayoritas penduduk Desa Kupu bermata pencaharian sebagai petani bawang merah, sehingga aktivitas jual beli hasil panen dengan pengepul atau bakul merupakan praktik ekonomi yang berlangsung secara rutin dan berkelanjutan. Kondisi ini menjadikan Desa Kupu sebagai lokasi yang strategis untuk meneliti praktik transaksi jual beli hasil pertanian.

Kedua, praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu pada umumnya masih didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan yang di buat secara lisan (akad lisan) antara petani dan pengepul. Dalam praktik tersebut, harga bawang merah sering kali disepakati sebelum masa panen tiba. Namun, pada saat panen berlangsung, tidak jarang terjadi perubahan harga secara sepihak oleh pihak pengepul dengan alasan fluktuasi harga pasar. Lemahnya posisi tawar petani dalam hubungan ekonomi tersebut.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Hortikultura Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023).

Ketiga, Desa Kupu merepresentasikan karakter masyarakat agraris Jawa yang masih kuat memegang nilai-nilai budaya lokal seperti rukun, gotong royong, dan *nrimo ing pandum*. Nilai-nilai budaya tersebut berpengaruh signifikan terhadap perilaku hukum masyarakat, termasuk dalam menyikapi perubahan harga secara sepihak dan pelanggaran kesepakatan dalam transaksi jual beli. Sikap menerima dan menghindari konflik sering kali menyebabkan petani enggan menuntut haknya, meskipun secara hukum mereka berada pada posisi yang dirugikan.

Selain pertimbangan substantif tersebut, pemilihan lokasi penelitian ini juga didukung oleh aksesibilitas yang memadai bagi peneliti dalam melakukan observasi dan wawancara lapangan. Peneliti dapat menjangkau secara langsung para petani bawang merah, pengepul, perangkat desa, serta tokoh agama yang memahami praktik jual beli hasil pertanian di wilayah tersebut.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Klasifikasi ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang utuh antara norma hukum yang berlaku dan praktik hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*)

dan observasi langsung di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Data primer yang diperoleh meliputi informasi mengenai praktik perubahan harga bawang merah secara sepihak oleh pengepul dalam transaksi jual beli, proses terjadinya kesepakatan harga antara petani dan pengepul, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga, bentuk pelaksanaan akad jual beli, serta pandangan para pihak terhadap praktik tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan kepala Desa Kupu, tokoh masyarakat, petani bawang merah, dan pengepul, serta hasil pengamatan langsung terhadap aktivitas transaksi jual beli bawang merah yang berlangsung di lokasi penelitian.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dokumen resmi, serta literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, serta ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip taradhi (QS. An-Nisa: 29).
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel penelitian, dan karya akademik yang membahas teori perubahan harga, konsep perubahan

hargadan konsep akad dan jual beli dalam ekonomi syariah, Artikel berita publikasi resmi pemerintah daerah Brebes

- 3) Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia Islam, kamus istilah ekonomi syariah, serta ensiklopedia sosial budaya Jawa

5. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh bersifat mendalam, faktual, dan benar-benar merepresentasikan praktik perubahan harga bawang merah secara sepihak oleh pengepul di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

Adapun kriteria dalam menentukan informan dari petani bawang merah dan pengepul, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) 5 Petani bawang merah yang memiliki lahan pertanian minimal seluas 5.322m (*seperempat bahu*) inggal di Desa Kupu dan secara rutin menjual hasil panennya kepada pengepul. Petani dengan luas lahan tertentu dipilih karena mereka memiliki intensitas transaksi yang tinggi, pengalaman yang lebih panjang dalam praktik jual beli bawang merah, serta lebih sering menghadapi dinamika perubahan harga setelah kesepakatan awal.

- 2) 2 Pengepul/bakul bawang merah yang secara aktif dan rutin membeli hasil panen bawang merah di Desa Kupu. Pengepul ini dipilih karena memiliki peran dominan dalam proses penentuan harga dan menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan petani dalam transaksi jual beli.
- 3) 2 Tokoh masyarakat dipilih sebagai informan karena mereka merupakan figur yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat Desa Kupu dalam memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai keagamaan serta norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Selain itu, kedua tokoh tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik jual beli hasil pertanian yang berlangsung di desa, sehingga mampu memberikan informasi mengenai kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi, penyelesaian permasalahan, serta pandangan terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pengepul. Keterangan dari tokoh masyarakat juga diperlukan sebagai bahan triangulasi untuk menguji dan memperkuat data yang diperoleh dari petani dan pengepul

Pemilihan informan dengan kriteria tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan berimbang mengenai praktik perubahan harga bawang merah secara sepihak, baik dari sudut pandang petani sebagai pihak yang dirugikan maupun dari sudut pandang pengepul

sebagai pihak yang menentukan harga.berdasarkan kriteria tersebut maka di peroleh lima orang petani,dua orang pengepul dan dua orang tokoh masyarakat

b. Observasi (*Observation*)

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, khususnya terkait proses akad, penentuan harga, dan perubahan harga oleh pengepul.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai bukti tertulis dan visual yang berkaitan dengan penelitian. Data yang akan dikumpulkan berupa data sekunder sebagai berikut:

- 1) Dokumen hukum seperti KUH Perdata, Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, dan peraturan lain yang relevan;
- 2) Data statistik pertanian dari BPS Kabupaten Brebes dan Dinas Pertanian mengenai produksi serta harga bawang merah
- 3) Arsip atau catatan desa yang berkaitan dengan sistem jual beli hasil panen.

d. Kridibilitas Informasi/data

Untuk memastikan keabsahan (kredibilitas) data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang

diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁷ Dengan cara ini, data yang diperoleh menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

e. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian hukum sosiologis yang bertujuan untuk menafsirkan, mengelompokkan, dan menyimpulkan data yang diperoleh dari lapangan agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif, menurut moleong teknik analisis data model interaktif yaitu sesuatu yang menekankan pada penafsiran makna dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang dikaji.¹⁸

Analisis data dilakukan sejak peneliti berada di lapangan hingga seluruh data terkumpul secara lengkap. Prosesnya meliputi 4 tahap utama sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dan di sempurnakan bersama johnny saldana, yaitu: analisis data model intreaktif¹⁹

1) data *collection*

Tahap pengumpulan data merupakan proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memperoleh informasi

¹⁷ Bambang Arianto, *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Borneo Novelty Publishing, 2024), 15–20

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 24

¹⁹ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2018).

yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada petani, pengepul, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai praktik perubahan harga bawang merah secara sepihak dalam transaksi jual beli di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi untuk mengamati secara langsung mekanisme transaksi, proses penentuan harga, serta kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi terjadinya perubahan harga. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data penelitian berupa foto, catatan lapangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian

2) *Data condensation*

Tahap ini merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Peneliti menyeleksi data yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap perubahan harga bawang merah secara sepihak oleh pengepul dalam transaksi jual beli di desa kupu kecamatan wanasari kabupaten brebes. Data yang tidak relevan atau bersifat pengulangan dihilangkan,

sementara data penting diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti tingkat pengetahuan hukum, pemahaman akad, dan pengaruh budaya lokal.

3) *Data Display*

Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang tersusun secara sistematis berdasarkan tema-tema yang telah ditetapkan pada tahap reduksi data, meliputi tingkat pengetahuan hukum para petani dan pengepul, pemahaman terhadap akad jual beli, serta pengaruh budaya dan kebiasaan lokal dalam praktik transaksi hasil pertanian. Penyajian data ini bertujuan untuk memperlihatkan keterkaitan antara aspek hukum, kondisi sosial-ekonomi, dan realitas praktik jual beli di masyarakat.

4) *Conclusion*

Tahap ini bertujuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan dan menghubungkannya dengan teori yang digunakan, seperti teori Perubahan harga dalam transaksi Jual Beli, teori konsep jual Beli dan akad dalam Hukum Islam serta teori konsep Perjanjian dan Perubahan Harga dalam Hukum Positif. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat induktif, yaitu berasal dari fakta empiris di lapangan menuju pada generalisasi teoretis. Verifikasi dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar sesuai dengan data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun agar memudahkan penulis dalam menyampaikan uraian secara terstruktur serta memudahkan pembaca untuk memahami alur kajian yang dilakukan. Sistematika ini terdiri dari lima bab utama, di mana masing-masing bab memiliki fokus pembahasan yang saling terkait dan membentuk kesatuan yang utuh.

BAB I Pendahuluan. Bab berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Teori Perubahan Harga Dan Jual Beli Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bab ini membahas teori yang digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan meliputi teori perubahan harga dalam transaksi jual beli, konsep akad dan jual beli dalam hukum Islam, konsep perjanjian dalam hukum positif, asas keadilan dan kesepakatan para pihak.

BAB III Praktik Jual Beli Bawang Merah Di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, yang meliputi mekanisme penentuan dan perubahan harga oleh pengepul, serta pandangan petani dan pengepul terhadap akad jual beli yang dilakukan. Bab ini menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan sebagai bentuk hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*).

BAB IV Analisis Terhadap Perubahan Harga Bawang Merah Didesa Kupu Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap Perubahan harga mulai dari mengapa terjadi perubahan harga sepihak oleh pengepul dalam jual beli bawang merah di di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes? Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perubahan harga sepihak dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

BAB V Penutup, Bab ini berisi rumusan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat konstruktif bagi petani, pengepul, dan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan keadilan dan perlindungan hukum dalam praktik jual beli hasil pertanian bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes



BAB II

TEORI PERUBAHAN HARGA DAN JUAL BELI

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Teori Perubahan Harga dalam Transaksi Jual Beli

Harga merupakan unsur fundamental dalam aktivitas ekonomi karena menjadi alat ukur nilai suatu barang atau jasa yang dipertukarkan di pasar. Harga tidak hanya berfungsi sebagai indikator nilai, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Dalam sistem ekonomi modern, harga berperan sebagai sinyal yang memberikan informasi kepada produsen mengenai jenis barang yang harus diproduksi, jumlah produksi, serta waktu yang tepat untuk mendistribusikan barang tersebut ke pasar. Bagi konsumen, harga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan konsumsi karena berkaitan langsung dengan kemampuan daya beli dan tingkat kebutuhan terhadap suatu barang²⁰

Dalam teori ekonomi klasik, harga terbentuk melalui mekanisme interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Ketika jumlah permintaan terhadap suatu barang meningkat sementara jumlah penawaran terbatas, maka harga cenderung mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila jumlah penawaran meningkat sedangkan permintaan menurun, maka harga akan mengalami penurunan. Mekanisme tersebut mencerminkan proses penyesuaian alami pasar dalam mencapai titik keseimbangan (*equilibrium price*), yaitu kondisi dimana jumlah barang yang diminta sama dengan

²⁰ Sisilia Venny dan Nuraini Asriati, “Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)* 7, no.1 (2022): 45–50,

jumlah barang yang ditawarkan.²¹ Keseimbangan harga menunjukkan kondisi efisiensi pasar karena harga terbentuk berdasarkan kesepakatan kolektif antara penjual dan pembeli tanpa adanya intervensi yang bersifat memaksa.

Adam Smith menjelaskan bahwa harga terbentuk melalui mekanisme pasar yang bekerja secara alamiah melalui prinsip *invisible hand*, dimana kepentingan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi secara tidak langsung menciptakan keseimbangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam kondisi normal, harga mencerminkan nilai manfaat (*utility*) suatu barang sekaligus biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen, termasuk biaya tenaga kerja, distribusi, serta faktor produksi lainnya. Dengan demikian, harga tidak hanya menunjukkan nilai ekonomi suatu barang, tetapi juga menggambarkan tingkat kelangkaan serta kebutuhan masyarakat terhadap barang tersebut.²²

Perubahan harga merupakan fenomena yang lazim dalam kegiatan ekonomi karena kondisi pasar bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan. Faktor yang mempengaruhi perubahan harga antara lain perubahan jumlah produksi, fluktuasi permintaan konsumen, kondisi cuaca, biaya distribusi, inflasi, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan stabilitas harga pangan²³. Dalam

²¹Nela Emelia Samosir et al., “Pengaruh Permintaan dan Penawaran terhadap Perekonomian,” *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no.8 (2023): 1799–1805,

²² Zainuddin dan Muhammad Birusman Nuryadin, “Konsep Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro Islam: Perspektif Fiqh Muamalah,” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no.2 (2024): 327–338,

²³ Ahmad Mudrik Agil et al., “Analisis Elastisitas Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Modern,” *Buana Matematika* 14, no.1 (2024): 83–94,

konteks komoditas pertanian, perubahan harga cenderung lebih fluktuatif karena produksi hasil pertanian sangat bergantung pada kondisi alam dan musim panen. Ketidakpastian hasil panen dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah pasokan dan permintaan di pasar sehingga harga mengalami perubahan secara signifikan.²⁴

Dalam konteks rumusan masalah penelitian ini, perubahan harga menjadi isu penting karena menyangkut kepastian nilai yang telah disepakati dalam transaksi jual beli antara petani bawang merah dan pengepul. Komoditas bawang merah termasuk dalam kategori hasil pertanian yang memiliki karakteristik fluktuasi harga yang tinggi karena dipengaruhi oleh faktor musim, cuaca, serta kondisi distribusi pasar²⁵. Perubahan harga dapat disebabkan oleh menurunnya jumlah produksi akibat gagal panen, meningkatnya biaya transportasi, perubahan permintaan pasar, serta kebijakan pemerintah dalam mengendalikan stabilitas harga pangan²⁶. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga merupakan fenomena yang wajar dalam sistem ekonomi, namun perubahan tersebut tetap harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepastian dalam transaksi.²⁷

Dalam praktik jual beli hasil pertanian, kesepakatan

²⁴ Rachma Febriyanti et al., “*Dekonstruksi dan Reformulasi Teori Permintaan dan Penawaran Berbasis Nilai Syariah*,” *Jurnal Sharia Economica* 5, no.1 (2026): 1–15,

²⁵ Jihan Zakia Adila, Andriyono Kilat Adhi, dan Rita Nurmalina, “*Model Penawaran dan Permintaan Bawang Putih Indonesia*,” *Forum Agribisnis* 13, no. 2 (2023): 218–228,

²⁶ Retna Dewi Lestari et al., “*Kajian Permintaan dan Penawaran Jahe di Masa Pandemi Covid-19*,” *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 6, no. 3 (2022): 1098–1108,

²⁷ Nur Atika Fitriya, “*Konsep Elastisitas Penawaran dalam Perspektif Ekonomi Islam*,” *Antaradhin* 5, no. 2 (2025): 133–144,

harga seringkali dilakukan sebelum masa panen sebagai bentuk kepastian transaksi antara petani dan pengepul. Kesepakatan awal ini biasanya didasarkan pada perkiraan kondisi pasar serta estimasi hasil panen yang akan diperoleh petani. Kesepakatan tersebut memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kepastian bagi petani mengenai harga jual hasil panennya, sekaligus memberikan kepastian pasokan bagi pengepul yang akan mendistribusikan hasil pertanian ke pasar yang lebih luas²⁸

Dalam rumusan masalah penelitian ini, kesepakatan harga sebelum panen menjadi titik awal munculnya hubungan hukum antara petani dan pengepul. Kesepakatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, dimana petani berkewajiban menyerahkan hasil panen sesuai dengan kualitas yang disepakati, sedangkan pengepul berkewajiban membayar harga sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.²⁹

Permasalahan muncul ketika terjadi perubahan harga secara sepihak oleh pengepul setelah masa panen berlangsung, sehingga harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam perspektif teori kontrak, harga merupakan unsur esensial dalam perjanjian jual beli karena menentukan nilai prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak.³⁰ Tanpa adanya kesepakatan harga, suatu perjanjian tidak dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, perubahan harga setelah terjadinya kesepakatan harus

²⁸ Tula Size, Ika Fatmawati Pramasari, dan Dody Tri Kurniawan, *"Permintaan dan Penawaran Kencur di Pasar Anom Sumenep," Wacana Equilibrium* 11, no. 1 (2023): 14–28,

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, edisi terbaru cetak ulang 2022),

³⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, cet. ulang 2021), hlm. 62.

dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak agar tidak melanggar asas kepastian hukum³¹.

Berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, perubahan harga sepihak oleh pengepul dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya³². Asas ini menegaskan bahwa setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik (*good faith*). Perubahan harga tanpa persetujuan petani menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan transaksi dengan kesepakatan awal yang telah dibuat.³³

Selain itu, dalam praktik perdagangan hasil pertanian di Indonesia, sering ditemukan ketimpangan posisi tawar antara petani dan pengepul. Petani umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap informasi harga pasar sehingga bergantung pada pengepul dalam menentukan harga jual hasil panen.³⁴ Ketergantungan tersebut menyebabkan petani berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pengepul yang memiliki jaringan distribusi lebih luas. Dalam konteks rumusan masalah penelitian ini, ketimpangan posisi tawar menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan harga sepihak karena petani cenderung menerima perubahan harga meskipun merugikan pihaknya.

³¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 89–91

³² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm. 112.

³³ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 34–36.

³⁴ Sisilia Venny dan Nuraini Asriati, “Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro,” *JURKAMI* 7, no. 1 (2022): 45–50,

Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena *asymmetric information*, yaitu ketidakseimbangan informasi antara petani dan pengepul mengenai kondisi harga pasar yang sebenarnya³⁵. Pengepul yang memiliki akses informasi lebih luas dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk menekan harga beli hasil panen petani. Dalam perspektif teori ekonomi kelembagaan, kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya praktik ekonomi yang tidak adil karena salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih dominan sehingga berpotensi menimbulkan eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang lebih lemah.

Selain faktor informasi, perubahan harga juga dapat dipengaruhi oleh struktur rantai distribusi komoditas pertanian yang cukup panjang. Dalam banyak kasus, hasil pertanian tidak langsung dijual kepada konsumen akhir, tetapi melalui beberapa perantara seperti pengepul, pedagang besar, dan distributor. Setiap mata rantai distribusi memiliki kepentingan ekonomi masing-masing sehingga berpotensi mempengaruhi pembentukan harga di tingkat petani.³⁶ Struktur distribusi yang panjang dapat menyebabkan perbedaan harga yang signifikan antara harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen akhir.

Dalam konteks rumusan masalah penelitian ini, perubahan harga sepihak setelah adanya kesepakatan awal tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi petani, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian

³⁵ Nela Emelia Samosir et al., “Pengaruh Permintaan dan Penawaran terhadap Perekonomian,” *Humantech* 2, no. 8 (2023): 1799–1805

³⁶ Nela Emelia Samosir et al., “Pengaruh Permintaan dan Penawaran terhadap Perekonomian,” *Humantech* 2, no. 8 (2023): 1799–1805

hukum dalam transaksi jual beli. Perubahan harga tanpa persetujuan bersama dapat mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana perubahan harga tersebut dipandang dalam perspektif hukum ekonomi dan hukum Islam³⁷, agar dapat diketahui apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

Dengan demikian, teori perubahan harga dalam transaksi jual beli menjadi landasan penting dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini, khususnya terkait dengan keabsahan perubahan harga setelah adanya kesepakatan awal antara petani dan pengepul bawang merah. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah perubahan harga yang terjadi masih berada dalam batas kewajaran mekanisme pasar atau justru merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam transaksi. Analisis ini penting dilakukan agar dapat diketahui batasan perubahan harga yang diperbolehkan menurut prinsip ekonomi serta batasan perubahan harga yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli.

B. Konsep Akad Dan Jual Beli Dalam Hukum Islam

Akad merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam suatu aktivitas muamalah. Secara etimologis, kata akad berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd* yang berarti ikatan, perjanjian, atau

³⁷Zainuddin dan Muhammad Birusman Nuryadin, “*Konsep Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro Islam*,” Maro 7, no. 2 (2024): 327–338,.

komitmen yang menghubungkan dua kehendak menjadi satu kesepakatan yang memiliki konsekuensi hukum.³⁸ Dalam terminologi fiqh muamalah, akad diartikan sebagai pertemuan antara ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.³⁹ Dengan kata lain, akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan formal semata, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral yang mengandung nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Islam menempatkan akad sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan sosial dan ekonomi masyarakat karena melalui akad setiap individu dapat memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajibannya.⁴⁰ Kepastian hukum dalam akad sangat penting untuk menjaga stabilitas transaksi ekonomi agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Prinsip dasar muamalah dalam Islam adalah kebolehan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah fiqh menyebutkan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya (*al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha*⁴¹).

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam muamalah adalah boleh

³⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 112.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2021), hlm. 67

⁴⁰ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2022), hlm. 45.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia, 2021), hlm. 23

(mubah), kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas bagi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu bentuk akad yang paling umum dilakukan dalam kehidupan masyarakat karena menjadi sarana utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Secara bahasa, jual beli berarti pertukaran suatu barang dengan barang lain atau pertukaran barang dengan uang. Secara istilah, jual beli diartikan sebagai akad pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara para pihak. Islam memperbolehkan praktik jual beli karena dianggap sebagai aktivitas ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia selama dilakukan secara jujur dan adil. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁴², yang menunjukkan bahwa perdagangan merupakan aktivitas yang dibenarkan dalam Islam sepanjang tidak mengandung unsur yang merugikan pihak lain.

Dalam hukum Islam, jual beli (*al-bai'*) merupakan akad pertukaran harta yang dilakukan atas dasar kerelaan (*tarāḍī*) antara para pihak. Prinsip kerelaan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menunjukkan bahwa transaksi dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, manipulasi, maupun penipuan. Kerelaan para pihak mencerminkan adanya keseimbangan kepentingan antara

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 68

penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Prinsip ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

٢٩

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang dilandasi atas suka sama suka di antara kamu, dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang.”⁴³

Ayat tersebut menjadi landasan normatif bahwa setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada kesepakatan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Akad jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah. Rukun jual beli terdiri dari pihak yang berakad (*aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), serta sighat akad yang berupa ijab dan qabul. Para pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*), yaitu berakal, baligh, dan mampu bertindak secara mandiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Objek jual beli harus jelas jenisnya, jumlahnya, kualitasnya, serta dapat diserahkan kepada pembeli. Kejelasan objek

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa: 29.

bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari karena ketidakjelasan objek dapat menimbulkan unsur gharar.⁴⁴ Sighat akad menunjukkan adanya kesepakatan yang dapat dinyatakan melalui ucapan, tulisan, maupun tindakan yang mencerminkan persetujuan kedua belah pihak. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad dapat dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Dalam konteks rumusan masalah penelitian ini, kesepakatan harga antara petani bawang merah dan pengepul sebelum masa panen merupakan bentuk akad jual beli yang memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak.⁴⁵ Kesepakatan harga tersebut menunjukkan adanya kerelaan antara petani sebagai penjual dan pengepul sebagai pembeli terhadap nilai tukar barang yang diperjualbelikan. Harga merupakan unsur penting dalam akad karena menentukan nilai ekonomi dari objek transaksi.⁴⁶ Kejelasan harga menunjukkan adanya transparansi dan kepastian mengenai hak yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Apabila harga tidak ditentukan secara jelas, maka akad dapat mengandung unsur ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.⁴⁷

Akad jual beli termasuk dalam kategori akad lazim, yaitu akad yang bersifat mengikat dan tidak dapat

⁴⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 101.

⁴⁵ Nur Kholis, "Akad dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah* 19, no. 2 (2022): 145–156,

⁴⁶ Zainuddin dan Muhammad Birusman Nuryadin, "Konsep Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro Islam," *Maro* 7, no. 2 (2024): 327–338,

⁴⁷ Oni Sahroni dan Adiwarman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2021), hlm. 87.

dibatalan secara sepihak setelah terjadi kesepakatan. Akad lazim menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam akad lazim, perubahan isi akad hanya dapat dilakukan apabila terdapat persetujuan bersama antara para pihak⁴⁸. Oleh karena itu, perubahan harga setelah adanya kesepakatan tidak dapat dilakukan secara sepihak karena dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam⁴⁹.

Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa akad jual beli harus memenuhi prinsip kejelasan objek, kejelasan harga, serta adanya kerelaan antara para pihak.⁵⁰ Fatwa tersebut juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan unsur gharar dalam transaksi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa setiap akad yang sah berlaku sebagai perjanjian yang mengikat para pihak, dan perubahan akad hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap stabilitas akad agar tidak terjadi perubahan sepihak yang dapat merugikan pihak lain.⁵¹

Dalam perspektif maqashid syariah, akad jual beli memiliki tujuan untuk menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) agar

⁴⁸ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 77.

⁴⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 34.

⁵⁰ DSN-MUI, *Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli*, <https://dsnmui.or.id>

⁵¹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: MA RI, 2021), Pasal 20..

tidak terjadi praktik pengambilan hak secara tidak sah.⁵² Tujuan syariah dalam bidang ekonomi menekankan pentingnya keadilan distributif dan larangan eksploitasi ekonomi. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar, penipuan (*tadlis*),⁵³ maupun ketidakjujuran yang dapat merugikan salah satu pihak. Perubahan harga secara sepihak setelah adanya kesepakatan awal berpotensi melanggar tujuan syariah karena dapat menghilangkan hak petani untuk memperoleh harga sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.⁵⁴

Selain itu, konsep keadilan dalam Islam menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi ekonomi⁵⁵. Islam tidak hanya menekankan aspek legalitas formal suatu akad, tetapi juga memperhatikan aspek moral yang mendasari akad tersebut. Setiap transaksi harus dilakukan dengan itikad baik (*husn al-niyyah*) dan tidak boleh mengandung unsur manipulasi yang merugikan pihak lain. Ketika salah satu pihak mengubah harga secara sepihak setelah kesepakatan awal, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan amanah dalam bermuamalah.⁵⁶

Berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini, praktik perubahan harga sepihak oleh pengepul setelah

⁵² Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (terj. Indonesia, 2021), hlm. 145.

⁵³ Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo, 2021), hlm. 90.

⁵⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2022).

⁵⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2021), hlm. 56.

⁵⁶ Nurul Huda et al., *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 88.

masa panen menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam Islam. Petani sebagai pihak yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi harga pasar seringkali berada dalam posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pengepul.⁵⁷ Ketimpangan posisi tawar tersebut dapat menyebabkan petani tidak memiliki pilihan selain menerima perubahan harga meskipun merugikan pihaknya. Dalam perspektif keadilan ekonomi Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keseimbangan karena Islam melarang praktik ekonomi yang menyebabkan kerugian sepihak atau eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah.⁵⁸

Selain prinsip keadilan, Islam juga menekankan pentingnya menjaga amanah dalam setiap transaksi ekonomi. Amanah merupakan nilai moral yang harus dijaga oleh setiap individu dalam menjalankan aktivitas muamalah. Pelanggaran terhadap amanah dapat merusak kepercayaan yang menjadi dasar hubungan ekonomi dalam masyarakat. Perubahan harga secara sepihak setelah adanya kesepakatan awal menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip amanah karena salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.⁵⁹

Konsep akad dan jual beli dalam hukum Islam memberikan landasan normatif dalam menilai praktik perubahan harga setelah adanya kesepakatan awal antara petani dan pengepul bawang merah. Prinsip kerelaan, kejelasan akad, larangan gharar, kewajiban menjaga

⁵⁷ Rachma Febriyanti et al., “Teori Permintaan dan Penawaran Berbasis Syariah,” *Jurnal Sharia Economica* 5, no. 1 (2026): 1–15.

⁵⁸ M. Umer Chapra, *Islamic Economics: What It Is and How It Developed* (terj. Indonesia, 2021), hlm. 132.

⁵⁹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2023).

amanah, serta tujuan syariah dalam menjaga harta menunjukkan bahwa perubahan harga harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Analisis terhadap konsep akad dalam hukum Islam menjadi penting untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apakah perubahan harga sepihak sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta tujuan menjaga harta (*hifz al-māl*)⁶⁰

C. Konsep Perjanjian Dalam Hukum Positif

Perjanjian merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan hukum antara individu maupun badan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III tentang Perikatan.⁶¹ Perjanjian menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.⁶² Melalui perjanjian, para pihak dapat menentukan sendiri bentuk, isi, serta syarat-syarat yang disepakati selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁶³

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁶⁴.

⁶⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 75.

⁶¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, cet. ulang 2022), hlm. 1.

⁶² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 2021), hlm. 12.

⁶³ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 25

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir karena adanya kesepakatan antara para pihak untuk melakukan suatu prestasi.⁶⁵ Prestasi dalam perjanjian dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian, perjanjian menjadi dasar bagi timbulnya perikatan yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat⁶⁶

Dalam konteks hukum positif, perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang sangat kuat karena berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁶⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingannya, namun tetap mewajibkan para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Prinsip ini dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dipatuhi oleh para pihak.⁶⁸

Agar suatu perjanjian dinyatakan sah menurut hukum positif, perjanjian harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Terdapat empat syarat sah perjanjian, yaitu adanya

⁶⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm. 45

⁶⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, hlm. 15.

⁶⁷ KUHPerdata, Pasal 1338 ayat (1).

⁶⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak*, hlm. 33.

kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, serta adanya sebab yang halal⁶⁹. Kesepakatan merupakan syarat utama yang menunjukkan adanya persesuaian kehendak antara para pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan.⁷⁰ Kecakapan menunjukkan bahwa para pihak memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Objek tertentu berarti perjanjian harus memiliki objek yang jelas, baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan sebab yang halal berarti isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan.⁷¹

Dalam kaitannya dengan rumusan masalah penelitian ini, kesepakatan harga antara petani bawang merah dan pengepul sebelum masa panen dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli yang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Kesepakatan harga menunjukkan adanya persesuaian kehendak antara petani dan pengepul mengenai nilai barang yang akan diperjualbelikan. Harga menjadi bagian penting dari objek perjanjian karena menentukan besarnya prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Petani berkewajiban menyerahkan hasil panen sesuai dengan kualitas yang disepakati, sedangkan pengepul berkewajiban membayar harga sesuai dengan perjanjian

⁶⁹ KUHPerdato, Pasal 1320.

⁷⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo, 2021), hlm. 6

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pasal 1320.

yang telah dibuat.⁷²

Perjanjian dalam hukum positif juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kepentingannya⁷³. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, serta kebebasan menentukan isi dan bentuk perjanjian. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum.⁷⁴

Selain asas kebebasan berkontrak, terdapat asas itikad baik (*good faith*) yang mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian dengan jujur dan tidak merugikan pihak lain. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik memiliki arti bahwa para pihak harus melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan awal tanpa melakukan manipulasi atau tindakan yang dapat merugikan pihak lain.⁷⁵ Dalam konteks penelitian ini, perubahan harga secara sepihak oleh pengepul setelah masa panen dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan asas itikad baik karena tidak mencerminkan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan

⁷² Salim HS, *Hukum Kontrak*, hlm. 40.

⁷³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 13.

⁷⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, hlm. 72.

⁷⁵ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: UI Press, 2021), hlm. 21.

kesepakatan awal.⁷⁶

Perjanjian juga memiliki fungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam melakukan transaksi ekonomi. Kepastian hukum diperlukan agar setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa.⁷⁷ Dalam praktik perdagangan hasil pertanian, kepastian harga menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan pendapatan petani.⁷⁸ Apabila harga yang telah disepakati berubah secara sepihak, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi petani serta mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian.

Dalam perspektif hukum perdata, perubahan isi perjanjian hanya dapat dilakukan apabila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak. Perubahan perjanjian secara sepihak bertentangan dengan asas konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian lahir karena adanya kesepakatan para pihak. Asas *konsensualisme* menunjukkan bahwa kehendak para pihak menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian.⁷⁹ Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap isi perjanjian harus dilakukan melalui kesepakatan baru yang disetujui oleh para pihak.⁸⁰

Berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini, perubahan harga secara sepihak oleh pengepul setelah masa panen menunjukkan adanya potensi pelanggaran

⁷⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak*, hlm. 55.

⁷⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, hlm. 20.

⁷⁸ Retna Dewi Lestari et al., "Kajian Permintaan dan Penawaran Jahe di Masa Pandemi," *JEPA* 6, no. 3 (2022): 1098–1108

⁷⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, hlm. 50.

⁸⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, hlm. 50

terhadap asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik⁸¹. Petani sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah seringkali tidak memiliki pilihan selain menerima perubahan harga meskipun merugikan pihaknya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan perjanjian yang seharusnya memberikan perlindungan yang sama bagi kedua belah pihak. Dalam konteks perlindungan hukum, negara memiliki peran penting dalam menciptakan sistem hukum yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah agar tidak mengalami kerugian akibat praktik ekonomi yang tidak adil.⁸²

Dengan demikian, konsep perjanjian dalam hukum positif memberikan dasar normatif dalam menilai keabsahan perubahan harga setelah adanya kesepakatan awal antara petani dan pengepul bawang merah. Prinsip kesepakatan, kepastian hukum, itikad baik, serta asas *pacta sunt servanda* menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal. Perubahan harga secara sepihak tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip hukum perdata karena tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan perjanjian.⁸³

⁸¹ Salim HS, *Hukum Kontrak*, hlm. 60.

⁸² Sisilia Venny dan Nuraini Asriati, "Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro," *JURKAMI* 7, no.1 (2022): 45–50,

⁸³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, hlm. 80

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DI DESA KUPU KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum Desa Kupu

1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kupu

Desa Kupu merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Kupu terletak di bagian utara Pulau Jawa yang termasuk dalam kawasan dataran rendah pesisir. Berdasarkan sistem koordinat geografis, wilayah Desa Kupu berada pada kisaran garis bujur sekitar $108^{\circ}59'30''$ Bujur Timur hingga $109^{\circ}01'00''$ Bujur Timur, yang menunjukkan posisi desa ini berada di sebelah timur garis Greenwich.⁸⁴

Secara administratif, Desa Kupu merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Desa ini terletak di daerah utara Pulau Jawa, tepatnya di antara $6^{\circ}44' - 7^{\circ}21'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}41' - 109^{\circ}11'$ Bujur Timur. Secara Geografis Desa Kupu berbatasan dengan desa berikut. Utara: Desa Dumeling Selatan : Desa Keboledan dan Desa Klampok Barat: Desa Bangsri Timur, : Desa Pesantunan Wilayah Desa Kupu terletak di daratan rendah dengan ketinggian dari permukaan laut sebesar 5 meter. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar Hektar yang terbagi menjadi lahan persawahan seluas 233,5 Hektar dan sisanya adalah

⁸⁴ Ramli, kepala desa, di wawancarai Jumat 3 Oktober 2025

permukiman sebesar 61,22 Hektar.

Berdasarkan data monografi desa tahun 2026 jumlah penduduk Desa Kupu mencapai 6,190 jiwa yang terdiri dari 5,647 laki-laki dan 5,241 perempuan. Desa Kupu terbagi ke dalam 5 Rukun Warga (RW) dan 35 Rukun Tetangga (RT) sebagai satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan desa. Pembagian ini berfungsi untuk mempermudah pelayanan administrasi serta koordinasi pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat lokal.⁸⁵

B. Faktor Terjadinya Perubahan Harga Secara Sepihak dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah

a. Ketidakstabilan Harga Bawang Merah Menjelang Masa Panen

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar petani di Desa Kupu pernah mengalami perubahan harga setelah tercapainya kesepakatan awal dengan pengepul. Perubahan tersebut umumnya berupa penurunan harga beli ketika bawang merah telah memasuki masa panen. Pada umumnya, transaksi dilakukan saat tanaman bawang merah berusia sekitar 1,5 bulan melalui sistem ijon, di mana harga telah disepakati sebelum panen dilakukan. Namun, ketika waktu panen tiba, harga yang telah disepakati tidak selalu dipertahankan oleh pengepul.

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu W*****h, seorang petani berusia 69 tahun yang telah mengabdikan diri di bidang pertanian selama kurang lebih 41 tahun dengan lahan seluas setengah bahu. Menurut beliau: Harga yang telah disepakati sering mengalami penurunan saat panen Berdasarkan hasil

⁸⁵ Ramli, kepala desa, di wawancarai Kamis 23 April 2026

wawancara, sebagian besar petani di Desa Kupu pernah mengalami perubahan harga setelah tercapainya kesepakatan awal dengan pengepul. Perubahan tersebut umumnya berupa penurunan harga beli ketika bawang merah telah memasuki masa panen. Pada umumnya, transaksi dilakukan saat tanaman bawang merah berusia sekitar 1,5 bulan melalui sistem ijon, di mana harga telah disepakati sebelum panen dilakukan. Namun, ketika waktu panen tiba, harga yang telah disepakati tidak selalu dipertahankan oleh pengepul.

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu W*****h, seorang petani berusia 69 tahun yang telah mengabdikan diri di bidang pertanian selama kurang lebih 41 tahun dengan lahan seluas setengah bahu. Menurut beliau:

"Pernah, waktu itu sudah sepakat dengan harga Rp28.000 per kilo, tapi pas panen turun jadi Rp25.000. Katanya harga pasar lagi turun tergantung. Pengepul beralasan harga pasar sedang turun, jumlah bawang di pasar terlalu banyak, atau kualitas bawang dianggap kurang bagus."⁸⁶

Ibu W*****h juga menjelaskan bahwa kondisi tersebut cukup sering terjadi, terutama ketika musim panen raya sehingga harga bawang merah mengalami penurunan secara signifikan. Pernyataan tersebut senada dengan keterangan Bapak W*****d, Bapak T**r, Bapak Hj. T***p, dan Bapak T***o yang juga pernah mengalami penurunan harga setelah

⁸⁶ W*****h, petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

sebelumnya mencapai kesepakatan dengan pengepul.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa praktik penurunan harga setelah adanya kesepakatan awal masih sering terjadi dalam transaksi jual beli bawang merah di Desa Kupu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga yang telah disepakati sebelum panen belum sepenuhnya memberikan kepastian bagi petani.

1. Pengaruh Fluktuasi Harga Pasar dan Kebijakan Pedagang Besar terhadap Penetapan Harga oleh Pengepul

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama pengepul melakukan perubahan harga adalah adanya fluktuasi harga bawang merah di pasar, meningkatnya jumlah pasokan saat musim panen raya, serta penyesuaian harga dari pedagang besar atau distributor. Menurut pengepul, perubahan harga tersebut dilakukan karena mereka juga harus mengikuti perkembangan harga di tingkat pasar yang berubah-ubah.

Bapak S***m, seorang pengepul berusia 80 tahun yang telah menjalankan usahanya selama kurang lebih 60 tahun, menjelaskan bahwa perubahan harga bukan semata-mata dilakukan untuk merugikan petani, melainkan karena kondisi pasar yang tidak stabil. Beliau menyatakan:

"Kalau harga pasar turun drastis, kami tidak bisa membeli dengan harga awal. Jadi kadang harus menyesuaikan harga. Perubahan harga itu sebenarnya bukan untuk merugikan petani, tetapi karena

kondisi pasar sering berubah. Kalau harga di pasar turun, kami juga harus menyesuaikan. Apalagi saya juga mendapat tekanan dari pedagang besar atau distributor, jadi tidak bisa sepenuhnya menentukan harga sendiri.⁸⁷"

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak E*i yang juga menjelaskan bahwa harga beli kepada petani sangat dipengaruhi oleh harga yang ditetapkan pedagang besar atau distributor. Oleh karena itu, ketika harga di tingkat distributor mengalami penurunan, pengepul menyesuaikan kembali harga pembelian dari petani agar tidak mengalami kerugian

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa dari perspektif pengepul, perubahan harga merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar. Fluktuasi harga, kelebihan pasokan bawang merah pada musim panen, serta penyesuaian harga dari pedagang besar atau distributor menjadi faktor utama yang mendorong perubahan harga setelah kesepakatan awal tercapai.

2. Lemahnya Kepastian Pelaksanaan Kesepakatan Awal dalam Transaksi Jual Beli bawang merah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan harga pada umumnya dilakukan setelah petani dan pengepul mencapai kesepakatan awal mengenai harga jual bawang merah. Pada saat akad berlangsung, kedua belah

⁸⁷ S***m, pengepul desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

pihak telah menyepakati harga berdasarkan kondisi tanaman, perkiraan hasil panen, serta harga pasar saat itu. Bahkan dalam beberapa transaksi, pengepul telah memberikan panjer sebagai tanda jadi pembelian.

Namun demikian, ketika bawang merah memasuki masa panen dan akan diambil oleh pengepul, harga yang sebelumnya telah disepakati sering kali mengalami perubahan. Penyesuaian tersebut dilakukan secara sepihak oleh pengepul dengan alasan adanya perubahan harga pasar, meningkatnya pasokan bawang merah, atau turunnya harga dari pedagang besar dan distributor.

Keterangan Bapak S****m menunjukkan bahwa hubungan perdagangan bawang merah tidak hanya melibatkan petani dan pengepul, tetapi juga merupakan bagian dari rantai distribusi yang lebih luas. Oleh karena itu, perubahan harga pada tingkat pedagang besar dan distributor secara langsung memengaruhi harga beli di tingkat petani. Meskipun demikian, perubahan harga yang dilakukan setelah adanya kesepakatan awal tetap berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani karena harga yang diterima tidak lagi sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik perubahan harga secara sepihak dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu umumnya dilakukan setelah tercapainya kesepakatan awal antara petani dan pengepul. Kondisi ini menunjukkan belum

adanya kepastian terhadap pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam transaksi jual beli bawang merah

C. Transaksi Jual Beli Bawang Merah di Desa Kupu

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan narasumber berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian mengenai perubahan harga bawang merah secara sepihak oleh pengepul dalam transaksi jual beli.

Adapun kriteria informan menggunakan sistem purposive sampling dalam penelitian, yaitu petani bawang merah yang memiliki lahan pertanian minimal seluas 5.322 m² (*sebahu sepperrempat*) dan secara rutin menjual hasil panennya kepada pengepul, pengepul yang aktif membeli hasil panen petani di Desa Kupu, serta tokoh masyarakat yang memahami aspek sosial, hukum Islam, dan hukum positif yang berkaitan dengan praktik jual beli bawang merah di masyarakat

Berdasarkan Informan dalam penelitian ini terdiri atas lima orang petani bawang merah, dua orang pengepul atau bakul bawang merah, serta dua tokoh masyarakat Desa Kupu. Petani dipilih karena merupakan pihak yang secara langsung mengalami praktik perubahan harga dalam transaksi jual beli hasil panen. Pengepul dipilih karena memiliki peran penting dalam proses penentuan harga dan distribusi hasil pertanian,

sedangkan tokoh masyarakat dipilih karena memahami kondisi sosial masyarakat serta praktik jual beli yang berkembang di Desa Kupu.

1. Mekanisme Jual Beli Bawang Merah

a. Jual beli dilakukan dengan sistem ijon.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme jual beli bawang merah di Desa Kupu pada umumnya dilakukan menggunakan sistem ijon atau yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai sistem tebas. Dalam praktik ini, transaksi dilakukan sebelum masa panen, yaitu ketika tanaman bawang merah telah berusia sekitar 1,5 bulan dan dinilai siap dipanen. Pengepul datang langsung ke lahan pertanian untuk menaksir kualitas tanaman, memperkirakan hasil panen, kemudian melakukan negosiasi harga dengan petani hingga tercapai kesepakatan.

Kondisi tersebut sejalan dengan karakteristik Desa Kupu yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani bawang merah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Brebes merupakan sentra produksi bawang merah terbesar di Indonesia, sedangkan Desa Kupu menjadi salah satu desa dengan kontribusi produksi bawang merah yang cukup tinggi di Kecamatan Wanasari. Oleh karena itu, aktivitas jual beli bawang merah menjadi kegiatan ekonomi utama masyarakat⁸⁸

Bapak Tobari selaku mantan Kepala Desa Kupu menjelaskan bahwa sistem jual beli yang

⁸⁸Badan Pusat Statistik, *Statistik Hortikultura 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023)

paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah sistem ijon. Menurut beliau, pengepul biasanya membeli bawang merah sebelum dipanen dengan pembayaran dilakukan secara tunai ataupun sebagian dari harga yang telah disepakati sebesar 50%. Beliau menyatakan: “Praktik jual beli bawang merah membayar ke petani secara cash, dan hampir semua rata-rata menggunakan sistem ijon dengan harga standar.”

Keterangan tersebut diperkuat oleh Bapak Ramli selaku Kepala Desa Kupu yang menyatakan:

“kebanyakan menjual bawang merah kepada juragan-juragan bawang merah (pengepul) yang secara langsung menyurvei ke lahan pertanian bawang merah yang siap panen disitulah terjadi tawar-menawar harga bahkan ada dari tengkulak yang membeli bawang yang sudah di dp atau panjer kadang itu bias mengakibatkan fluktuasi pasar dan pernah terjadinya praktik perubahan harga”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sistem ijon menjadi mekanisme yang paling dominan dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu. Sistem ini memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus memberikan kesempatan kepada pengepul untuk memperkirakan hasil panen yang akan diperoleh.

⁸⁹ Tobari, Toko Masyarakat, di wawancarai Kamis 23 April 2026

- b. Kesepakatan harga dilakukan melalui akad lisan berdasarkan kepercayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan harga dalam transaksi jual beli bawang merah dilakukan melalui akad lisan yang didasarkan pada hubungan saling percaya antara petani dan pengepul. Kesepakatan harga diperoleh melalui proses negosiasi setelah pengepul melakukan peninjauan terhadap kondisi tanaman di lahan pertanian.

Bapak T**r menjelaskan bahwa setelah pengepul memeriksa kondisi tanaman, kedua belah pihak melakukan negosiasi untuk menentukan harga jual yang disepakati bersama. Menurutnya:

“bahwa proses jual beli bawang merah biasanya pengepul datang ke lahan untuk mengecek tanaman kemudian melakukan negoisasi dengan petani untuk menentukan harga yang akan di sepakati harga tersebut umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis.”⁹⁰

Keterangan tersebut senada dengan pernyataan Bapak W*****d, Ibu W*****h, Bapak Hj. T***p, dan Bapak T****o yang menyatakan bahwa kesepakatan harga selama ini dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak E*i selaku pengepul. Menurut beliau, setelah melihat kondisi tanaman, pengepul

⁹⁰ T**r, petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

melakukan negosiasi harga hingga diperoleh kesepakatan bersama yang hanya dilakukan secara lisan berdasarkan hubungan kepercayaan yang telah terjalin sejak lama. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak S**m yang menjelaskan bahwa mekanisme serupa juga diterapkan dalam setiap transaksi yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa akad lisan masih menjadi dasar utama dalam penentuan harga jual bawang merah di Desa Kupu. Hubungan yang telah lama terjalin antara petani dan pengepul menyebabkan unsur kepercayaan lebih diutamakan dibandingkan penggunaan kontrak tertulis.

c. Umumnya tidak ada perjanjian tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu pada umumnya tidak disertai dengan perjanjian tertulis. Seluruh ketentuan mengenai harga, jumlah hasil panen, waktu panen, maupun cara pembayaran hanya didasarkan pada kesepakatan lisan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Hubungan antara petani dan pengepul dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*) dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat menganggap bahwa perjanjian tertulis tidak diperlukan dalam pelaksanaan transaksi.

Meskipun sistem ini dianggap lebih sederhana dan praktis, tidak adanya perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan permasalahan apabila terjadi perbedaan pemahaman ataupun perubahan terhadap kesepakatan yang telah

dibuat, khususnya mengenai harga jual bawang merah setelah masa panen. Dalam beberapa kasus, perubahan harga secara sepihak masih ditemukan meskipun sebelumnya telah tercapai kesepakatan antara petani dan pengepul.

d. Sebagian transaksi disertai panjer (uang muka).

Selain menggunakan sistem ijon dan akad lisan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian transaksi jual beli bawang merah di Desa Kupu disertai dengan pemberian panjer atau uang muka (DP). Panjer diberikan oleh pengepul sebagai tanda jadi pembelian setelah tercapai kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

Bapak Tobari menjelaskan bahwa pembayaran kepada petani umumnya dilakukan secara tunai ataupun sebesar sekitar 50% dari harga yang telah disepakati. Senada dengan hal tersebut, Bapak Ramli menyatakan bahwa terdapat pengepul yang memberikan uang panjer sebelum masa panen. Menurut beliau, pemberian panjer tersebut terkadang berkaitan dengan fluktuasi harga pasar yang dapat memengaruhi harga bawang merah ketika panen tiba.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak E*ⁱ selaku pengepul. Beliau menjelaskan bahwa setelah tercapai kesepakatan harga, biasanya ia memberikan uang panjer sekitar 50% dari nilai transaksi, sedangkan pelunasan dilakukan ketika bawang merah diambil dari lahan pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa pemberian panjer merupakan praktik yang cukup umum dilakukan dalam jual

beli bawang merah di Desa Kupu sebagai bentuk komitmen awal antara petani dan pengepul. Namun demikian, keberadaan panjer tidak selalu menjamin bahwa harga yang telah disepakati akan tetap dipertahankan hingga masa panen karena perubahan harga masih dapat terjadi akibat fluktuasi harga bawang merah di pasar.

2. Dampak Perubahan Harga terhadap Petani dan pengepul

a. Menurunkan pendapatan petani

Berdasarkan hasil wawancara, perubahan harga secara sepihak setelah tercapainya kesepakatan awal memberikan dampak langsung terhadap pendapatan petani. Penurunan harga yang dilakukan oleh pengepul menyebabkan hasil penjualan bawang merah tidak sesuai dengan pendapatan yang telah diperkirakan oleh petani ketika akad dilakukan. Akibatnya, keuntungan yang diharapkan menjadi berkurang bahkan dalam beberapa kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak W*****, seorang petani berusia 78 tahun yang telah bekerja di bidang pertanian selama kurang lebih 50 tahun dengan lahan seluas satu bahu. Menurut beliau, perubahan harga yang dilakukan setelah panen memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan petani. Beliau menyatakan:

"Awalnya sudah sepakat harganya, tapi pas bawang diambil ternyata harganya diturunkan lagi. Kalau harga turun, jelas sangat

berpengaruh."⁹¹

Pernyataan tersebut senada dengan keterangan Bapak T*r, Ibu W*****h, Bapak Hj. T***p, dan Bapak T****o yang juga mengakui bahwa perubahan harga setelah kesepakatan awal menyebabkan pendapatan yang diterima menjadi lebih rendah dibandingkan dengan yang telah diperhitungkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa perubahan harga secara sepihak berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan petani. Harga yang diterima pada saat panen tidak lagi sesuai dengan harga yang telah disepakati sehingga mengurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh petani.

- b. Dalam beberapa kasus hasil penjualan tidak sebanding dengan biaya produksi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan harga tidak hanya mengurangi pendapatan petani, tetapi juga menyebabkan hasil penjualan dalam beberapa kasus tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Selama proses budidaya, petani telah mengeluarkan berbagai biaya, seperti pembelian bibit, pupuk, pestisida, biaya pengairan, serta upah tenaga kerja. Ketika harga beli diturunkan pada saat panen, keuntungan yang diperoleh menjadi sangat kecil bahkan tidak mampu menutupi seluruh biaya produksi.

Bapak W*****d mengungkapkan bahwa

⁹¹ W*****d, petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

kondisi tersebut sering kali dialami petani ketika harga bawang merah turun secara drastis. Menurut beliau: "Kadang hasil panen tidak sebanding dengan biaya yang sudah dikeluarkan⁹²." Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa perubahan harga secara sepihak berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani karena seluruh biaya produksi telah dikeluarkan jauh sebelum panen dilakukan, sedangkan harga jual masih dapat berubah mengikuti kondisi pasar

- c. Petani terpaksa menerima karena bawang merah tidak dapat disimpan lama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani akhirnya menerima perubahan harga yang dilakukan oleh pengepul karena bawang merah merupakan komoditas yang tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Apabila penjualan ditunda, kualitas bawang merah akan menurun sehingga nilai jualnya semakin rendah bahkan berisiko mengalami kerusakan.

Bapak W*****d menjelaskan:

"Soalnya bawang merah tidak bisa disimpan lama. Kalau terlalu lama tidak dijual, kualitasnya turun dan bisa busuk. Akhirnya kami terpaksa menerima harga yang ditentukan pengepul⁹³"

⁹² W*****d, petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

⁹³ W*****d, petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

Beliau juga menambahkan bahwa mencari pembeli lain pada saat panen raya sangat sulit karena hampir seluruh pengepul menerapkan harga yang mengikuti kondisi pasar. Selain itu, petani khawatir hubungan dengan pengepul akan terganggu apabila menolak perubahan harga sehingga hasil panen berikutnya berpotensi tidak lagi dibeli oleh pengepul yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa karakteristik bawang merah sebagai komoditas yang mudah mengalami penurunan kualitas menyebabkan posisi tawar petani menjadi lemah. Keterbatasan waktu untuk menjual hasil panen dan minimnya alternatif pembeli membuat petani tidak memiliki banyak pilihan selain menerima harga yang ditetapkan oleh pengepul

- d. Menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan di kalangan petani

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan harga setelah adanya kesepakatan awal juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petani. Mereka merasa dirugikan karena harga yang diterima berbeda dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, sehingga menimbulkan perasaan tidak memperoleh perlakuan yang adil dalam transaksi jual beli. Bapak W*****d mengungkapkan:

"Saya sebenarnya keberatan, tapi mau bagaimana lagi. Jarang sekali menolak. Takut nanti pengepul tidak mau membeli

hasil panen kami lagi. Jadi meskipun merasa dirugikan, biasanya tetap diterima. Posisi petani memang lemah. Karena hasil panen harus cepat dijual, kami tidak punya waktu untuk menunggu harga naik. Tentu kecewa. Tapi keadaan memaksa kami untuk tetap menjual supaya modal bisa kembali dan kebutuhan sehari-hari tetap jalan.⁹⁴

Di sisi lain, Bapak S***m selaku pengepul menjelaskan bahwa perubahan harga dilakukan bukan untuk merugikan petani, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan harga di tingkat pedagang besar maupun distributor. Menurut beliau: "Saya juga tergantung pasar di atas. Kalau harga di sana turun, otomatis kami juga harus menyesuaikan."⁹⁵ Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak E*i yang menjelaskan bahwa hubungan antara petani dan pengepul selama ini dibangun atas dasar kepercayaan dan kerja sama jangka panjang. Apabila terjadi perubahan harga, penyelesaiannya umumnya dilakukan melalui musyawarah agar kedua belah pihak memahami kondisi pasar yang sedang terjadi.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan sudut pandang antara petani dan pengepul terhadap praktik perubahan harga. Petani menghendaki

⁹⁴ W*****d, petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

⁹⁵ S***m, pengepul desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

kepastian harga sesuai dengan kesepakatan awal karena berkaitan dengan pendapatan dan keberlangsungan usahanya. Sebaliknya, pengepul memandang perubahan harga sebagai konsekuensi dari fluktuasi pasar dan penyesuaian harga di tingkat pedagang besar maupun distributor. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan ketidakpuasan serta rasa ketidakadilan di kalangan petani dan berpotensi memunculkan sengketa dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu.

3. Posisi Tawar dan Ketergantungan Petani dan pengepul

a. Posisi tawar petani lebih lemah dibanding pengepul

Berdasarkan hasil penelitian, posisi tawar petani dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu cenderung lebih lemah dibandingkan dengan pengepul. Kondisi tersebut terlihat ketika terjadi perubahan harga setelah adanya kesepakatan awal, di mana sebagian besar petani memilih menerima penurunan harga meskipun merasa keberatan. Kelemahan posisi tawar tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan akses pemasaran, sifat bawang merah yang tidak dapat disimpan dalam waktu lama, serta ketergantungan petani terhadap pengepul sebagai pembeli utama hasil panen.

Bapak T****o, seorang petani berusia 32 tahun yang telah bekerja di bidang pertanian selama kurang lebih 16 tahun dengan lahan seluas 600 m², menjelaskan bahwa dirinya

pernah mengalami perubahan harga setelah tercapainya kesepakatan dengan pengepul. Menurut beliau:

"Awalnya sudah sepakat harganya, tapi pas bawang diambil ternyata harganya diturunkin lagi. Kalau tidak dijual ke pengepul itu, kita bingung mau jual ke mana. Tidak punya akses ke pasar besar dan saya jarang menolak kalau harga diturunkan, karena takut nanti tidak ada pembeli lain. Mau tidak mau tetap dijual ke pengepul. Kalau dipermasalahkan nanti takut nggak dibeli lagi sama pengepul."⁹⁶

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak W*****d, Ibu W*****h, Bapak Hj. T***p, dan Bapak T**r yang menyampaikan pengalaman serupa. Mereka mengakui bahwa posisi petani dalam transaksi cenderung lebih lemah karena tidak memiliki banyak pilihan ketika pengepul melakukan perubahan harga setelah kesepakatan awal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa posisi tawar petani relatif lemah karena keterbatasan alternatif pemasaran menyebabkan petani sulit mempertahankan haknya atas harga yang telah disepakati.

- b. Petani bergantung pada pengepul sebagai saluran pemasaran utama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Desa Kupu sangat bergantung pada pengepul sebagai saluran

⁹⁶ T****o petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

utama pemasaran hasil panen bawang merah. Petani umumnya tidak memiliki akses langsung kepada pedagang besar, distributor, maupun pasar yang lebih luas sehingga hasil panen hampir seluruhnya dijual melalui pengepul.

Bapak T*****o menjelaskan bahwa keterbatasan akses tersebut membuat petani tidak memiliki pilihan selain menjual hasil panennya kepada pengepul yang telah melakukan kesepakatan sejak awal. Kondisi ini juga diakui oleh Bapak W*****d, Ibu W*****h, Bapak Hj. T****p, dan Bapak T**r yang menyatakan bahwa sulitnya memperoleh pembeli lain menyebabkan mereka tetap bergantung pada pengepul dalam memasarkan hasil panen.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa ketergantungan petani terhadap pengepul menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisi pengepul dalam proses transaksi. Keberadaan pengepul tidak hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagai penghubung antara petani dengan pedagang besar maupun distributor dalam rantai pemasaran bawang merah.

- c. Petani takut kehilangan pembeli jika menolak perubahan harga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu alasan petani menerima perubahan harga adalah adanya kekhawatiran kehilangan pembeli apabila menolak harga yang ditawarkan oleh pengepul. Hubungan yang telah terjalin dalam waktu lama membuat petani berusaha

mempertahankan kerja sama dengan pengepul agar hasil panen pada musim berikutnya tetap memiliki pembeli.

Bapak T****o menyatakan bahwa dirinya jarang menolak perubahan harga karena khawatir pengepul tidak lagi membeli hasil panennya. Pernyataan tersebut didukung oleh informan petani lainnya yang mengaku lebih memilih menerima harga yang diturunkan daripada menghadapi risiko hasil panennya tidak terjual.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa ketergantungan terhadap pengepul menyebabkan petani berada pada posisi yang sulit untuk melakukan penolakan terhadap perubahan harga. Kekhawatiran kehilangan pembeli tetap menjadi salah satu alasan utama mengapa praktik perubahan harga masih terus berlangsung.

- d. Pengepul juga mengaku terikat pada harga dari pedagang besar atau distributor

Dari perspektif pengepul, hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka juga tidak sepenuhnya bebas menentukan harga pembelian kepada petani. Harga yang diberikan kepada petani dipengaruhi oleh harga yang berlaku di tingkat pedagang besar maupun distributor sebagai bagian dari rantai distribusi bawang merah.

Bapak S***m selaku pengepul menjelaskan: "Kami tidak ingin merugikan petani, tapi kondisi pasar yang memaksa seperti

itu, bahkan kami memberikan panjer.⁹⁷"

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak E*i yang menjelaskan bahwa perubahan harga umumnya dipengaruhi oleh kondisi pasar yang terus berubah. Menurut beliau, dalam beberapa transaksi pengepul juga memberikan uang panjer sebagai tanda jadi pembelian dan bentuk komitmen dalam menjalin kerja sama dengan petani

4. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
 - a. Pemahaman petani terhadap hukum Islam dan hukum positif masih rendah

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman petani terhadap ketentuan hukum yang mengatur transaksi jual beli masih relatif rendah, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Sebagian besar petani lebih memusatkan perhatian pada keberhasilan menjual hasil panen dan memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta sebagai modal pada musim tanam berikutnya dibandingkan memahami aspek hukum yang mengatur transaksi tersebut

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Hj. T***p, seorang petani berusia 73 tahun yang telah bekerja di bidang pertanian selama kurang lebih 49 tahun dengan lahan seluas satu bahu seperempat. Dalam wawancara, beliau menyatakan: "Kalau soal hukum, saya kurang

⁹⁷ S***m pengepul desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

paham. Yang penting bisa jual dan dapat uang dan gak rugi banget, minimal bisa buat modal nandur.⁹⁸

Pernyataan tersebut senada dengan keterangan Bapak Wd, Ibu Wh, Bapak T**r, dan Bapak T****o yang pada umumnya mengakui bahwa mereka belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli bawang merah

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa sebagian besar petani masih berorientasi pada aspek ekonomi praktis daripada aspek hukum. Kondisi ini menyebabkan pemahaman terhadap ketentuan hukum Islam maupun hukum positif belum menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan transaksi jual beli bawang merah.

- b. Sebagian besar petani tidak mengetahui bahwa perubahan harga sepihak dapat melanggar perjanjian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum mengetahui bahwa perubahan harga yang dilakukan secara sepihak setelah tercapainya kesepakatan awal dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap perjanjian. Para petani lebih memandang perubahan harga sebagai risiko yang biasa terjadi dalam perdagangan bawang merah daripada sebagai persoalan hukum.

Bapak Hj. Tp menjelaskan bahwa selama

⁹⁸ HjT***p petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

hasil panen masih dapat dijual dan modal untuk musim tanam berikutnya dapat kembali, perubahan harga umumnya tetap diterima oleh petani. Pandangan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Wd, Ibu Wh, Bapak Tr, dan Bapak T****o yang mengaku tidak mengetahui adanya hak-hak hukum yang dapat digunakan apabila terjadi perubahan harga setelah kesepakatan dibuat.

- c. Penyelesaian masalah lebih mengutamakan musyawarah dan kebiasaan lokal daripada jalur hukum formal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli bawang merah, masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dibandingkan menggunakan mekanisme hukum formal. Pendekatan tersebut dipandang lebih sesuai dengan budaya masyarakat Desa Kupu yang mengedepankan hubungan kekeluargaan dan keharmonisan antarwarga.

Bapak Ramli selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya mengetahui adanya aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Namun, dalam praktik sehari-hari aturan tersebut tidak selalu dijadikan dasar utama dalam menyelesaikan persoalan transaksi. Beliau menyatakan: "Dari masyarakat sendiri mengerti hukum positif dan hukum Islam, tapi kadang kebanyakan enggak dipakai. Namanya juga masyarakat."

Senada dengan hal tersebut, Bapak E*i selaku pengepul menyampaikan: "Saya tahu kalau enggak bayar atau panjer saya pasti kena hukum, yang penting musyawarah."

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa dalam praktik jual beli bawang merah lebih banyak dilakukan melalui komunikasi, musyawarah, dan kesepakatan bersama daripada melalui jalur hukum formal. Cara tersebut dipilih karena dianggap mampu menjaga hubungan baik antara petani dan pengepul yang telah terjalin sejak lama.

- d. Budaya kepercayaan dan kekeluargaan masih menjadi dasar utama transaksi

Berdasarkan hasil penelitian, budaya kepercayaan dan hubungan kekeluargaan masih menjadi dasar utama dalam pelaksanaan transaksi jual beli bawang merah di Desa Kupu. Hubungan antara petani dan pengepul dibangun melalui kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun sehingga sebagian besar transaksi dilakukan tanpa perjanjian tertulis.

Bapak Tobari selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa praktik jual beli bawang merah telah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dahulu. Menurut beliau:

"Penjual dan pembeli itu kan sudah menjadi kebiasaan dari dulu-dulu, adat istiadat sejak zaman kakek saya. Jadi sistemnya dianggap sah. Kalau sudah sepakat harga di awal, seharusnya dijalankan. Kalau diubah sendiri itu

kasihan petani dan tidak adil, tapi ya gimana lagi, namanya jual beli pasti ada naik turunnya harga. Yang penting dimusyawarahkan lagi, secara syar'i sah kecuali tidak dimusyawarahkan lagi.”⁹⁹

Berdasarkan seluruh hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa budaya kepercayaan dan kekeluargaan masih menjadi fondasi utama dalam hubungan antara petani dan pengepul di Desa Kupu. Nilai-nilai tersebut mendorong para pihak untuk lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan transaksi. Namun, kuatnya budaya tersebut juga menyebabkan aspek kepastian hukum belum sepenuhnya menjadi perhatian utama, sehingga praktik perubahan harga setelah kesepakatan masih dapat terjadi dalam pelaksanaan jual beli bawang merah.

⁹⁹ Tobari tokoh masyarakat desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN HARGA BAWANG MERAH DIDESA KUPU

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan harga secara sepihak yang diantaranya; pertama faktor fluktuasi harga pasar merupakan alasan yang paling sering dikemukakan oleh pengepul dalam praktik perubahan harga. Ketika musim panen bawang merah tiba secara bersamaan di berbagai daerah, pasokan bawang merah di pasar meningkat tajam sementara permintaan cenderung tetap atau bahkan menurun. Yang kedua faktor asimetri informasi (*asymmetric information*) menjadi penyebab struktural yang paling mendasar dari terjadinya perubahan harga secara sepihak. Ketiga, faktor ketergantungan ekonomi petani terhadap pengepul merupakan penyebab yang paling langsung mempengaruhi mengapa petani akhirnya menerima perubahan harga meskipun merasa dirugikan. Keempat, faktor absennya perjanjian tertulis turut memperparah posisi petani dalam menghadapi perubahan harga. Seluruh transaksi jual beli bawang merah di Desa Kupu dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan semata. Kelima, faktor budaya lokal masyarakat Jawa yang mengedepankan nilai kerukunan, gotong royong, dan *nrimo ing pandum* (menerima apa adanya) turut berkontribusi secara signifikan terhadap sikap pasif petani dalam menghadapi perubahan harga. Keenam, faktor sistem panjer atau uang muka yang diberikan pengepul

kepada petani juga menjadi salah satu mekanisme yang secara tidak langsung memperkuat posisi dominan pengepul.

Faktor-faktor tersebut selanjutnya dianalisis dengan dua perspektif hukum yang menjadi kerangka teoritis penelitian ini, yaitu hukum Islam dan hukum positif (hukum perdata Indonesia). Kedua perspektif ini digunakan untuk menilai mekanisme akad yang terjadi di Desa Kupu dan perubahan harga yang terjadi di dalamnya.

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli bawang merah antara petani dan pengepul di Desa Kupu harus dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari keabsahan akad yang terbentuk, kekuatan mengikat akad tersebut, hingga penilaian atas tindakan perubahan harga yang dilakukan setelah akad disepakati. Analisis ini mengacu pada dalil-dalil al-Quran, hadis, prinsip-prinsip fiqh muamalah, Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (1) sebagaimana dipaparkan dalam Bab II.

Pertama-tama perlu dinilai apakah akad yang terbentuk antara petani dan pengepul telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam Bab III, jual beli bawang merah di Desa Kupu dilakukan dengan kehadiran dua pihak yang berakad, yaitu petani sebagai penjual (*al-bai*) dan pengepul sebagai pembeli (*al-musyitari*), dengan objek akad yang jelas berupa bawang merah yang

siap panen, harga yang disepakati secara lisan, serta adanya ijab dan qabul yang dinyatakan melalui pertemuan langsung di lahan pertanian atau melalui negosiasi yang menghasilkan kesepakatan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, akad jual beli tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun akad dan dinyatakan sah menurut hukum Islam.

Meskipun demikian, keabsahan formal suatu akad tidak serta-merta menjamin bahwa seluruh proses transaksi berjalan sesuai dengan maqashid al-syariah. Islam tidak hanya mensyaratkan terpenuhinya rukun formal, tetapi juga memperhatikan aspek substansi dan nilai yang mendasari akad, yaitu prinsip kerelaan (*at-taradhi*), keadilan (*adl*), transparansi (*ghair gharar*), dan amanah (kejujuran).

Landasan utama bagi penilaian hukum Islam terhadap praktik ini adalah firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini merupakan fondasi normatif yang sangat tegas dalam hukum Islam: bahwa setiap transaksi ekonomi wajib didasarkan pada prinsip suka sama suka (*at-taradhi*) antara kedua belah pihak. Prinsip *at-taradhi* bukan hanya berlaku pada saat akad dibentuk, tetapi juga harus tetap terjaga sepanjang pelaksanaan akad tersebut. Ketika petani terpaksa menerima perubahan harga bukan karena kerelaan yang murni melainkan karena keterpaksaan ekonomi sebagaimana tergambar dalam pernyataan Ibu W*****h, Bapak T**r, Bapak Hj T***p, Bapak T****o dan Bapak W*****d dandi atas, maka prinsip *at-taradhi* telah terganggu secara substansial.

Dalam diskursus fiqh muamalah, para ulama telah lama membedakan antara "kerelaan karena pilihan" (*ridha ikhtiari*) dengan "penerimaan karena terpaksa" (*qabul idhtirari*). Hanya *ridha ikhtiari* yang memenuhi syarat *at-taradhi* yang dikehendaki syariat. Apabila salah satu pihak menerima suatu kondisi karena tidak ada pilihan lain, bukan karena benar-benar rela, maka kondisi ini dalam terminologi fiqh dapat dikategorikan mendekati *al-ikrah al-iqtishadi* (paksaan ekonomi), yang meskipun tidak seratus persen identik dengan *ikrah* dalam pengertian klasik, namun secara substansi menghilangkan kerelaan yang sesungguhnya.¹⁰⁰

Selanjutnya perlu dianalisis mengenai kekuatan mengikat akad jual beli yang telah terbentuk. Dalam fiqh muamalah, akad jual beli (*al-bai'*) termasuk dalam kategori akad lazim, yaitu akad yang mengikat

¹⁰⁰ Nur Aisyah dan M. Rizal, "*Prinsip Taradhi dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam*," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2024): 45.

kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak tanpa adanya persetujuan pihak lain. Kaidah fiqh yang relevan berbunyi: "*al-ashlu fi al-\uqud al-luzum*" yang berarti bahwa asas dasar dalam akad adalah mengikat.¹⁰¹ Ini berarti bahwa sekali kesepakatan harga terbentuk dan akad jual beli dinyatakan sah, maka harga tersebut memiliki kekuatan mengikat yang tidak dapat diubah oleh salah satu pihak saja.

Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, yang menyatakan bahwa akad jual beli yang sah bersifat lazim (mengikat) dan hanya dapat diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak, bukan berdasarkan kehendak sepihak.¹⁰² Demikian pula, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa setiap akad yang sah mengikat para pihak yang membuatnya, dan perubahan atas isi akad hanya dapat dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹⁰³

Dengan menerapkan kerangka normatif ini pada fakta lapangan yang terungkap dalam Bab III, maka tindakan pengepul yang mengubah harga setelah adanya kesepakatan awal tanpa persetujuan aktif dan bebas dari petani secara tegas bertentangan dengan

¹⁰¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 68; Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 107

¹⁰² DSN-MUI, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli; Siti Nurjanah & Najikha Akhyati, "Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli," Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 8, no. 1 (2025): 33.

¹⁰³ Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: MA RI, 2021), Pasal 20 ayat (1).

prinsip akad lazim dalam hukum Islam. Perubahan harga tersebut bukan hanya merusak kepastian akad, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah yang lebih fundamental, yaitu larangan gharar dan larangan eksploitasi (*zhulm*).

Gharar secara harfiah berarti ketidakpastian atau risiko yang tersembunyi. Dalam transaksi jual beli bawang merah di Desa Kupu, ketidakpastian harga akhir yang akan diterima petani saat panen berlangsung merupakan bentuk gharar yang nyata. Petani menyepakati harga pada saat akad dibuat, tetapi tidak mengetahui dengan pasti apakah harga tersebut akan benar-benar dibayarkan atau akan berubah pada saat penyerahan barang. Kondisi ini menciptakan unsur ketidakpastian yang secara inheren dapat merugikan petani, dan karenanya tidak sesuai dengan prinsip kejelasan dan kepastian (*al-wuduh*) yang diwajibkan dalam akad Islam.¹⁰⁴

Lebih jauh, konsep *zhulm* (kezaliman atau ketidakadilan) dalam Islam melarang setiap tindakan yang secara sistematis merugikan pihak yang lebih lemah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 279:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

"kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi." (QS. Al-Baqarah: 279)

¹⁰⁴ Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo, 2021), 94

Ketika pengepul memanfaatkan posisi dominannya untuk menurunkan harga yang telah disepakati, dan petani terpaksa menerima karena tidak memiliki pilihan lain, maka kondisi tersebut secara substantif merupakan bentuk zhulm terhadap petani. Islam dengan tegas melarang setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan, meskipun pada permukaannya transaksi tersebut tampak berjalan secara sukarela.

Sementara itu, tindakan perubahan harga secara sepihak juga berpotensi melanggar prinsip amanah yang merupakan salah satu nilai fundamental dalam muamalah Islam. Ketika pengepul telah memberikan kesepakatan harga kepada petani, pengepul secara moral dan hukum telah memikul amanah untuk melaksanakan kesepakatannya. Mengubah harga secara sepihak dengan memanfaatkan kelemahan posisi petani merupakan pengkhianatan terhadap amanah tersebut, yang dalam terminologi akhlak muamalah disebut sebagai *ghisy* (penipuan yang tersembunyi) atau setidaknya tindakan yang tidak bermartabat secara moral (*khiyanah*).¹⁰⁵

Dalam konteks yang lebih luas, praktik perubahan harga sepihak ini juga berbenturan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) dalam perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Islam menjamin hak setiap individu untuk memperoleh dan mempertahankan harta yang diperoleh secara halal dan adil. Ketika hak petani untuk menerima harga sesuai kesepakatan dilanggar, maka salah satu

¹⁰⁵ Jasser Auda, “*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*” (London: IIIT, 2022), 112.

maqashid al-syariah yang paling fundamental telah terabaikan.¹⁰⁶ Perlu juga dicermati bahwa meskipun ada kasus di mana pengepul melakukan perubahan harga melalui musyawarah bersama petani sebagaimana diklaim oleh Bapak E*i namun fakta bahwa petani tidak memiliki posisi tawar yang setara mengakibatkan "musyawarah" tersebut secara substansi tidak mencerminkan kesepakatan yang bebas. Bapak Tobari sebagai tokoh masyarakat menyatakan: "Penjual dan pembeli itu kan sudah menjadi kebiasaan dari dulu-dulu adat istiadat sejak zaman kakek saya, jadi sistemnya dianggap sah, secara norma."¹⁰⁷

Namun demikian, dalam hukum Islam, kebiasaan (*urf*) hanya dapat menjadi sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan nash (al-Quran dan hadis) dan prinsip-prinsip keadilan syariah. Apabila suatu kebiasaan masyarakat mengandung unsur ketidakadilan, gharar, atau pelanggaran terhadap prinsip *at-taradhi*, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembenaran (legalitas) bagi praktik yang merugikan. Kaidah fiqh menyatakan: "*al-adah al-fasidah la tu-tabar*" yang berarti kebiasaan yang rusak (mengandung keharaman) tidak dapat diakui.¹⁰⁸

Berdasarkan seluruh analisis hukum Islam di atas, dapat di ketahui bahwa perubahan harga secara sepihak oleh pengepul dalam jual beli bawang merah di Desa

¹⁰⁶ Oni Sahroni dan Adiwarman Karim, "*Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*" (Jakarta: RajaGrafindo, 2021), 78.

¹⁰⁷ Tobari, tokoh masyarakat desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

¹⁰⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 95.

Kupu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena bertentangan dengan: (1) prinsip at-taradhi (kerelaan) sebagaimana diwajibkan QS. An-Nisa ayat 29; (2) kaidah akad lazim yang menyatakan bahwa akad tidak dapat diubah secara sepihak; (3) ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 dan KHES Pasal 20 ayat (1); (4) larangan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi; (5) larangan zhulm (kezaliman); (6) prinsip amanah; serta (7) maqashid al-syariah dalam perlindungan harta. Oleh karena itu, perubahan harga tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang komprehensif.

B. Tinjauan Hukum Positif terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak

Dari perspektif hukum positif Indonesia, penilaian terhadap praktik perubahan harga secara sepihak dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), asas kekuatan mengikat perjanjian (Pasal 1338 KUH Perdata), dan ketentuan mengenai wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata). Analisis ini juga mempertimbangkan asas-asas hukum perjanjian yang menjadi landasan teoritis sebagaimana dibahas dalam Bab II.

Langkah pertama dalam analisis hukum positif adalah menilai keabsahan perjanjian jual beli bawang merah yang terbentuk antara petani dan pengepul. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: (1) adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; (2) kecakapan para pihak untuk

membuat perjanjian; (3) suatu pokok persoalan tertentu; dan (4) sebab yang tidak terlarang.¹⁰⁹ Dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu, keempat syarat ini pada dasarnya telah terpenuhi: terdapat kesepakatan harga yang dibuat secara lisan antara petani dan pengepul, kedua pihak adalah orang dewasa yang cakap hukum, objek perjanjian adalah bawang merah yang jelas jenisnya, dan sebab (kausa) dari perjanjian tersebut adalah halal karena jual beli merupakan kegiatan yang diizinkan oleh hukum.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian jual beli bawang merah tersebut sah secara hukum, meskipun dibuat secara lisan. Perjanjian lisan dalam sistem hukum Indonesia tetap diakui keabsahannya karena hukum perdata Indonesia menganut asas konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian lahir dan mengikat sejak terjadi kata sepakat di antara para pihak, tanpa mensyaratkan adanya bentuk tertentu (termasuk bentuk tertulis), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Setelah kesepakatan terbentuk dan perjanjian dinyatakan sah, maka berlakulah asas kekuatan mengikat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Asas ini dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*, yang dalam literatur hukum perjanjian Indonesia merupakan salah satu asas yang paling fundamental.

¹⁰⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320; Ananda Bunga Neesya dkk., *"Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak Indonesia,"* Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 14, no. 9 (2025): 31.

Makna dari asas ini adalah bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya, dengan kekuatan yang sama seperti undang-undang. Implikasinya sangat jelas: tidak ada satu pihak pun yang dapat mengubah isi perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.¹¹⁰

Ketika pengepul menurunkan harga yang sebelumnya telah disepakati tanpa mendapatkan persetujuan aktif dan bebas dari petani, maka tindakan tersebut secara tegas bertentangan dengan asas pacta sunt servanda. Harga yang telah disepakati merupakan bagian integral dari isi perjanjian yang berlaku sebagai "undang-undang" bagi para pihak. Mengubahnya secara sepihak sama artinya dengan melanggar "undang-undang" yang berlaku bagi mereka sendiri.

Secara mendalam, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menambahkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*te goeder trouw*). Prinsip itikad baik ini mengandung makna bahwa dalam melaksanakan perjanjian, para pihak tidak hanya terikat pada kata-kata perjanjian itu sendiri, tetapi juga pada spirit, tujuan, dan keadilan yang mendasarinya.¹¹¹ Tindakan pengepul yang memanfaatkan posisi dominannya untuk mengubah harga setelah kesepakatan awal, dengan memanfaatkan keterpaksaan ekonomi petani, secara substansial melanggar prinsip itikad baik ini. Itikad baik menuntut bahwa setiap pihak harus

¹¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2021), 89; Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2022), 41

¹¹¹ Ridwan Khairandy, "Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak" (Jakarta: UI Press, 2021), 120; Suadi, "Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian Indonesia," *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 214

bertindak jujur, adil, dan tidak menggunakan kelemahan pihak lain sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan sepihak.

Selain asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik, asas *konsensualisme* juga menjadi pisau analisis yang relevan. Perubahan harga yang dilakukan pengepul pada dasarnya adalah upaya mengubah isi kesepakatan secara sepihak, yang bertentangan dengan asas konsensualisme itu sendiri. Dalam hukum perdata, setiap perubahan terhadap isi perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan baru yang bebas di antara para pihak, bukan atas dasar kehendak salah satu pihak saja. Apabila suatu pihak merasa terpaksa "menyetujui" perubahan tersebut bukan karena kehendak bebas melainkan karena tidak ada pilihan lain, maka "kesepakatan" tersebut cacat secara hukum.

Bapak W*****D, seorang petani, dengan sangat tegas menggambarkan ketiadaan pilihan tersebut: "Posisi petani memang lemah. Karena hasil panen harus cepat dijual, kami tidak punya waktu untuk menunggu harga naik. Tentu kecewa. Tapi keadaan memaksa kami untuk tetap menjual supaya modal bisa kembali dan kebutuhan sehari-hari tetap jalan."¹¹²

Dalam doktrin hukum perdata, perjanjian yang dibuat di bawah "paksaan" dalam arti luas termasuk paksaan ekonomi (*economic duress*) atau paksaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dapat dikualifikasikan sebagai mengandung cacat kehendak. Meskipun konsep *economic duress* belum secara eksplisit diatur dalam KUH Perdata Indonesia yang

¹¹² W*****d, petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

berlaku saat ini, namun prinsip ini telah berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi hukum perjanjian modern sebagai pengembangan dari asas itikad baik.¹¹³

Pelanggaran terhadap harga yang telah disepakati juga dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, termasuk: tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, atau melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh perjanjian. Dalam konteks jual beli bawang merah di Desa Kupu, pengepul yang membayar dengan harga yang lebih rendah dari yang disepakati dapat dikualifikasikan telah melakukan wanprestasi dalam bentuk pelaksanaan prestasi yang tidak sempurna, karena pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai yang telah diperjanjikan.¹¹⁴

Konsekuensi hukum dari wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata adalah kewajiban ganti rugi.

¹¹³ Iwan Erar Joesoef, *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), 157.

¹¹⁴ Alfari Mokodompit dkk., "Wanprestasi dan Hak Atas Ganti Rugi menurut Pasal 1243 KUH Perdata," *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 4 (2025).

Secara teoritis, petani yang mengalami kerugian akibat penurunan harga sepihak berhak untuk menuntut ganti rugi dari pengepul. Ganti rugi tersebut mencakup selisih antara harga yang seharusnya dibayar berdasarkan perjanjian dengan harga yang sebenarnya dibayarkan, ditambah dengan kerugian lain yang dapat dibuktikan secara kausal merupakan akibat dari wanprestasi pengepul.

Namun demikian, penelitian ini menemukan fakta yang sangat signifikan: tidak ada satu pun petani di Desa Kupu yang pernah menempuh jalur hukum formal untuk menuntut ganti rugi akibat perubahan harga sepihak. Kenyataan ini bukan karena petani tidak berhak secara hukum, melainkan karena berbagai hambatan non-hukum yang sangat nyata: ketidaktahuan akan hak hukum, biaya litigasi yang tidak terjangkau, ketakutan kehilangan akses distribusi hasil panen, dan tekanan budaya untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.

Kondisi ini dengan sangat tepat menggambarkan apa yang dalam sosiologi hukum disebut sebagai kesenjangan antara hukum yang berlaku di atas kertas (*law in books*) dengan hukum yang benar-benar dijalankan dalam kehidupan nyata (*law in action*). Sebagaimana dipaparkan dalam Bab I dan II penelitian ini, hukum positif Indonesia secara normatif telah memberikan perlindungan yang memadai bagi petani melalui ketentuan KUH Perdata. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut tidak dapat diakses secara efektif oleh petani yang secara sosial, ekonomi, dan pendidikan berada dalam posisi yang lemah.¹¹⁵

¹¹⁵ Hellen S. De Lima dkk., "Analisis Hukum Kontrak dalam

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Bapak Ramli, Kepala Desa Kupu:

"Kebanyakan menjual bawang merah kepada juragan-juragan bawang merah (pengepul) yang secara langsung menyurvei ke lahan pertanian bawang merah yang siap panen disitulah terjadi tawar-menawar harga bahkan ada dari tengkulak yang membeli bawang yang sudah di DP atau panjer, kadang itu bisa mengakibatkan fluktuasi pasar dan pernah terjadinya praktik perubahan harga."¹¹⁶

Pernyataan Bapak Ramli sebagai kepala desa ini sangat mengungkap bahwa praktik perubahan harga telah diketahui secara luas bahkan oleh pejabat pemerintah desa, namun tidak ada upaya intervensi formal yang dilakukan untuk melindungi hak petani. Ini menunjukkan bahwa kelemahan implementasi hukum juga terjadi di level institusional, bukan hanya di level individu petani.

Dari perspektif hukum positif, dapat diketahui bahwa perubahan harga secara sepihak oleh pengepul dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu secara normatif bertentangan dengan: (1) *asas pacta sunt servanda* (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) yang mengharuskan perjanjian yang sah dilaksanakan sesuai dengan isinya; (2) *asas itikad baik* (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) yang melarang penggunaan posisi dominan untuk merusak keseimbangan perjanjian; (3) *asas konsensualisme* yang mengharuskan setiap perubahan isi perjanjian didasarkan pada kesepakatan

Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Hukum Sasana 11, no. 1 (2024): 10.

¹¹⁶ Ramli, tokoh masyarakat desa kupu, di wawancara Kamis 23 April 2026

bebas dari kedua belah pihak; serta (4) ketentuan tentang wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) yang memberikan hak ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Namun secara empiris, hukum positif belum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi petani karena terdapat jurang yang sangat lebar antara normativitas hukum dengan realitas sosial masyarakat agraris Desa Kupu yang dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi, rendahnya akses terhadap keadilan, dan kuatnya pengaruh budaya lokal yang mengedepankan kerukunan di atas tuntutan hukum formal

C. Faktor Terjadinya Perubahan Harga Secara Sepihak dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa praktik perubahan harga secara sepihak dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari dinamika perdagangan bawang merah yang bersifat fluktuatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi hubungan antara petani dan pengepul serta kebiasaan yang berkembang dalam praktik transaksi di masyarakat. Untuk mengetahui akar penyebab terjadinya perubahan harga tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang melatar belakangnya.

Pertama, faktor fluktuasi harga pasar merupakan alasan yang paling sering dikemukakan oleh pengepul dalam praktik perubahan harga. Ketika musim panen bawang merah tiba secara bersamaan di berbagai daerah, pasokan bawang merah di pasar meningkat tajam sementara permintaan cenderung tetap atau bahkan menurun. Kondisi ini mengakibatkan harga bawang merah di tingkat pasar mengalami penurunan yang

signifikan. Pengepul sebagai pelaku distribusi yang berada di tengah rantai perdagangan mengklaim bahwa mereka tidak dapat membeli bawang merah dari petani dengan harga yang telah disepakati karena harga jual di pasar yang lebih besar ikut turun.

Pernyataan Bapak S***m, seorang pengepul, yang diwawancarai dalam penelitian ini secara tegas mengonfirmasi logika ini:

"Kalau harga pasar turun drastis, kami tidak bisa membeli dengan harga awal. Jadi kadang harus menyesuaikan harga. Perubahan harga itu sebenarnya bukan untuk merugikan petani, tetapi karena kondisi pasar sering berubah. Kalau harga di pasar turun, kami juga harus menyesuaikan. Apalagi saya juga mendapat tekanan dari pedagang besar atau distributor, jadi tidak bisa sepenuhnya menentukan harga sendiri."¹¹⁷

Pernyataan ini mengungkap bahwa pengepul sendiri berada dalam rantai distribusi yang panjang dan mendapat tekanan dari pedagang besar di atasnya. Dalam perspektif teori ekonomi, kondisi ini sesuai dengan teori permintaan dan penawaran Adam Smith yang menggambarkan mekanisme invisible hand, di mana harga bergerak secara alamiah mengikuti dinamika pasar.¹¹⁸ Namun, yang perlu dikritisi secara hukum adalah bukan pergerakan harga itu sendiri, melainkan apakah dinamika pasar tersebut dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan atau

¹¹⁷ S***m, kepala desa, di wawancarai Kamis 23 April 2026

¹¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2021), 57; Rachma Febriyanti dkk., "Dekonstruksi dan Reformulasi Teori Permintaan dan Penawaran Berbasis Nilai Syariah," *Jurnal Sharia Economica* 5, no. 1 (2026): 1

mengubah harga yang telah disepakati dalam akad. Dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif, jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak, kecuali perubahan tersebut dilakukan melalui kesepakatan ulang yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Kedua, faktor asimetri informasi (*asymmetric information*) menjadi penyebab struktural yang paling mendasar dari terjadinya perubahan harga secara sepihak. Petani bawang merah di Desa Kupu pada umumnya tidak memiliki akses langsung terhadap informasi harga pasar yang real-time. Mereka tidak mengetahui berapa harga bawang merah yang berlaku di pasar induk atau di tingkat distributor pada saat panen berlangsung. Kondisi ini menyebabkan petani tidak mampu memverifikasi apakah klaim pengepul tentang penurunan harga pasar benar-benar terjadi atau dilebih-lebihkan.

Ketidakseimbangan informasi ini dalam perspektif teori ekonomi kelembagaan sebagaimana dipaparkan dalam Bab II menciptakan kondisi yang potensial untuk dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki informasi lebih banyak (pengepul) untuk menekan harga beli dari pihak yang memiliki keterbatasan informasi (petani). Praktik ini sangat dekat dengan apa yang dalam ekonomi Islam disebut sebagai *tadlis*, yaitu menyembunyikan atau memanipulasi informasi yang relevan dalam transaksi sehingga merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, ketidakjujuran informasi, meskipun tidak selalu disengaja, berpotensi melanggar prinsip transparansi yang menjadi salah satu syarat sahnya akad dalam hukum Islam.

Bapak HJ T***p, seorang petani, secara jujur mengakui ketidaktahuannya terhadap kondisi pasar ketika diwawancarai: "Kalau soal hukum, saya kurang paham.

Yang penting bisa jual dan dapat uang¹¹⁹."

Pernyataan singkat ini sesungguhnya mengandung makna yang dalam. Petani tidak hanya tidak memahami hak hukumnya, tetapi juga tidak memiliki kapasitas untuk memverifikasi apakah perubahan harga yang ditawarkan pengepul itu wajar atau tidak. Posisi ini secara nyata menggambarkan apa yang dalam literatur hukum ekonomi disebut sebagai *bargaining power* yang tidak seimbang, yang mana kondisi tersebut merupakan salah satu akar dari ketidakadilan dalam transaksi.

Ketiga, faktor ketergantungan ekonomi petani terhadap pengepul merupakan penyebab yang paling langsung mempengaruhi mengapa petani akhirnya menerima perubahan harga meskipun merasa dirugikan. Bawang merah adalah komoditas yang mudah rusak dan tidak dapat disimpan dalam jangka waktu lama. Apabila tidak segera dijual, kualitasnya akan turun dan berpotensi membusuk, yang berarti kerugian total bagi petani. Kondisi ini menempatkan petani dalam tekanan waktu yang sangat tinggi untuk segera menjual hasil panennya.

Di sisi lain, akses distribusi petani sangat terbatas. Petani tidak memiliki jaringan untuk menjual langsung ke pasar induk atau ke konsumen akhir. Pengepul menjadi satu-satunya atau setidaknya saluran distribusi yang paling mudah diakses. Kondisi ketergantungan tunggal ini menciptakan posisi tawar yang sangat tidak seimbang, di mana pengepul memiliki kekuatan untuk menentukan harga sedangkan petani hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menanggung risiko hasil panen tidak terjual.

¹¹⁹HJ. T***p, petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

Ibu W*****h, seorang petani, menceritakan situasinya dengan gamblang:

"Kalau harga turun, jelas sangat berpengaruh. Kadang hasil panen tidak sebanding dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Soalnya bawang merah tidak bisa disimpan lama. Kalau terlalu lama tidak dijual, kualitasnya turun dan bisa busuk. Akhirnya kami terpaksa menerima harga yang ditentukan pengepul. Saya sebenarnya keberatan, tapi mau bagaimana lagi. Cari pembeli lain juga sulit, apalagi saat panen bersamaan. Jarang sekali. Takut nanti pengepul tidak mau membeli hasil panen kami lagi. Jadi meskipun merasa dirugikan, biasanya tetap diterima"¹²⁰

Pernyataan Ibu W*****h ini menggambarkan dengan sangat jelas bahwa penerimaan petani terhadap perubahan harga bukanlah ekspresi kerelaan yang murni (ridha), melainkan merupakan bentuk keterpaksaan yang lahir dari ketidakberdayaan ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, kerelaan yang terpaksa (ikrah) bukan merupakan kerelaan yang sah dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang legitim bagi berubahnya isi akad.¹²¹ Demikian pula dalam hukum perdata, persetujuan yang diberikan karena tekanan atau keterpaksaan (paksaan dalam arti luas) dapat dikualifikasikan sebagai cacat kehendak yang merusak keabsahan perjanjian.

Keempat, faktor absennya perjanjian tertulis turut memperparah posisi petani dalam menghadapi perubahan

¹²⁰ W*****h, petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

¹²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 72; Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia, 2021), 89

harga. Seluruh transaksi jual beli bawang merah di Desa Kupu dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan semata. Tidak ada dokumen yang mencatat harga yang telah disepakati, kualitas bawang yang diperjanjikan, atau mekanisme penyelesaian jika terjadi perubahan kondisi pasar. Ketiadaan bukti tertulis ini menyebabkan petani tidak memiliki alat untuk mempertahankan hak mereka ketika terjadi sengketa harga.

Bapak T**r, seorang petani, menegaskan hal ini: "Kalau tidak dijual ke pengepul itu, kita bingung mau jual ke mana. Tidak punya akses ke pasar besar dan saya jarang menolak kalau harga diturunkan, karena takut nanti tidak ada pembeli lain. Mau tidak mau tetap dijual ke pengepul."¹²²

Meskipun perjanjian lisan secara yuridis tetap sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, namun ketiadaan bukti tertulis menjadi kelemahan fatal ketika terjadi perselisihan. Petani tidak dapat membuktikan harga yang sebelumnya telah disepakati, sehingga pengepul dengan mudah dapat mengklaim bahwa harga yang disebutkan semula hanyalah perkiraan, bukan kesepakatan yang mengikat. Kondisi ini merupakan celah yang secara faktual terus dimanfaatkan dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu.

Kelima, faktor budaya lokal masyarakat Jawa yang mengedepankan nilai kerukunan, gotong royong, dan *nrimo ing pandum* (menerima apa adanya) turut berkontribusi secara signifikan terhadap sikap pasif petani dalam menghadapi perubahan harga. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Tobari, mantan kepala desa, bahwa praktik jual beli ini sudah berlangsung sejak

¹²² T**r, petani desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

zaman dahulu dan dianggap sah secara norma sosial setempat. Nilai budaya tersebut menciptakan tekanan sosial bagi petani untuk tidak mempermasalahkan perubahan harga demi menjaga hubungan baik dengan pengepul.

Bapak Ramli, Kepala Desa Kupu 2026, memberikan konfirmasi atas hal ini: "Dari masyarakat sendiri mengerti hukum positif dan hukum Islam tapi, kadang kebanyakan enggak dipake, bahwa ada larangan jual beli tetep mesti ada, namanya juga masyarakat."¹²³

Pernyataan Bapak Ramli ini sangat penting karena mengonfirmasi bahwa rendahnya implementasi hukum bukan semata-mata karena ketidaktahuan, tetapi karena faktor kultural yang lebih dalam. Budaya "tidak mau ribut" dan "menjaga perasaan" yang kuat dalam masyarakat agraris Jawa menciptakan kondisi di mana pelanggaran terhadap kesepakatan akad dapat terus berlangsung tanpa adanya tindakan hukum. Dalam sosiologi hukum, kondisi ini dikenal sebagai kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, di mana hukum normatif ada tetapi tidak diterapkan dalam kehidupan nyata.¹²⁴

Keenam, faktor sistem panjer atau uang muka yang diberikan pengepul kepada petani juga menjadi salah satu mekanisme yang secara tidak langsung memperkuat posisi dominan pengepul. Dengan memberikan panjer sebelum panen, pengepul menciptakan kewajiban moral dan ekonomi bagi petani untuk menjual hasil panennya kepada pengepul tersebut. Ketika harga kemudian berubah saat panen tiba, petani merasa tidak memiliki

¹²³ Ramli, tokoh masyarakat, di wawancarai Kamis 23 April 2026

¹²⁴ Nuriyadi, "Budaya Hukum Masyarakat Agraris dalam Praktik Perdagangan Tradisional," Jurnal Socius 12, no. 1 (2024): 92.

posisi tawar untuk menolak karena sudah menerima uang muka dari pengepul. Bapak E*i, seorang pengepul, mengakui praktik ini:

"Saya biasanya datang langsung ke lahan pertanian untuk melihat kondisi tanaman terlebih dahulu. Setelah itu, saya melakukan negosiasi harga dengan petani hingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan hanya dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis entah itu setelah panen atau sebelum panen. Biasanya saya memberikan uang panjer terlebih dahulu maupun tidak karena sesuai dengan kesepakatan petani."¹²⁵

Meskipun panjer pada dasarnya merupakan instrumen yang sah dalam jual beli, namun dalam konteks ketimpangan informasi dan posisi tawar yang tidak seimbang, panjer dapat berfungsi sebagai alat "pengikat" yang membatasi kebebasan petani untuk mencari pembeli lain atau menolak perubahan harga. Dengan demikian, panjer yang semestinya berfungsi sebagai tanda keseriusan bertransaksi justru dapat berubah menjadi instrumen yang memperkuat dominasi pengepul atas petani.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan sebagaimana dipaparkan dalam Bab III, praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dilaksanakan melalui mekanisme sederhana yang bertumpu pada kepercayaan antara petani dan pengepul. Kesepakatan harga umumnya dibuat secara lisan sebelum atau saat masa panen tiba, tanpa disertai perjanjian tertulis

¹²⁵ E*i, pengepul desa kupu, di wawancarai Kamis 23 April 2026

yang mengikat secara formal. Meskipun kesepakatan tersebut secara hukum telah melahirkan hubungan perjanjian yang sah, dalam praktiknya harga yang semula disepakati kerap berubah secara sepihak oleh pihak pengepul ketika hasil panen siap diserahterimakan. Realitas ini menunjukkan bahwa perubahan harga bukan semata-mata fenomena ekonomi yang netral, melainkan sebuah persoalan hukum yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berkaitan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perubahan harga secara sepihak tidak dapat dipahami hanya dari akibat yang ditimbulkannya, tetapi juga harus ditelaah dari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut. Setiap faktor memiliki kontribusi yang berbeda dalam membentuk pola hubungan antara petani dan pengepul serta memengaruhi proses pelaksanaan transaksi jual beli bawang merah di lapangan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab menjadi langkah yang penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang terjadi.

Analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab perubahan harga ini menjadi titik awal yang sangat penting, karena tanpa memahami akar persoalan, penilaian hukum tidak akan dapat dilakukan secara tepat dan adil. Teori perubahan harga dalam transaksi jual beli sebagaimana dibahas dalam Bab II menjelaskan bahwa harga terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dan dalam kondisi pasar yang dinamis, perubahan harga merupakan hal yang lumrah.¹²⁶

¹²⁶ Sisilia Venny dan Nuraini Asriati, *"Permintaan dan Penawaran*

Namun demikian, ketika perubahan harga terjadi setelah adanya kesepakatan yang mengikat dan dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, maka perubahan tersebut telah melampaui batas wajar mekanisme pasar dan memasuki wilayah pelanggaran hukum

Dari keseluruhan analisis terhadap faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan harga secara sepihak dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu bukan semata-mata produk dari dinamika pasar yang wajar, melainkan merupakan hasil dari perpaduan kompleks antara ketimpangan informasi, ketergantungan ekonomi, absennya perlindungan hukum formal (berupa perjanjian tertulis), nilai budaya lokal yang mengedepankan kerukunan di atas keadilan formal, serta struktur rantai distribusi pertanian yang panjang dan tidak berpihak kepada petani. Faktor-faktor ini secara bersama-sama menciptakan kondisi di mana perubahan harga tidak hanya dimungkinkan, tetapi bahkan menjadi praktik yang dianggap lumrah meskipun secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, praktik tersebut tidak dapat dibenarkan..

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Perubahan harga secara sepihak oleh pengepul dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes terjadi karena kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan hukum. Secara ekonomi, perubahan harga dipengaruhi oleh fluktuasi harga bawang merah di pasar yang sering mengalami kenaikan dan penurunan sesuai kondisi permintaan, penawaran, musim panen, serta distribusi hasil pertanian. Kondisi tersebut kemudian dijadikan alasan oleh pengepul untuk menurunkan harga yang sebelumnya telah disepakati dengan petani. Selain itu, petani berada dalam posisi tawar yang lebih lemah karena bergantung pada pengepul sebagai pihak yang membeli dan menyalurkan hasil panen mereka. Ketergantungan ini membuat petani sulit menolak perubahan harga meskipun merugikan. Dari aspek sosial, budaya masyarakat yang menjunjung sikap menerima keadaan (*nrimo ing pandum*) dan menghindari konflik turut memengaruhi sikap petani untuk tetap menerima keputusan pengepul. Sementara itu, dari aspek hukum, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam akad jual beli menyebabkan praktik perubahan harga secara sepihak terus berlangsung tanpa adanya upaya penyelesaian hukum. Akibatnya, kesepakatan harga yang telah dibuat sebelum panen tidak memiliki kekuatan mengikat secara nyata dalam praktik, sehingga petani sering menjadi pihak yang dirugikan.

Tinjauan hukum Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa perubahan harga secara sepihak

dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, akad jual beli harus dilaksanakan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (tarādī), kejujuran, dan keadilan. Setelah akad dan harga disepakati, salah satu pihak tidak diperbolehkan mengubah isi kesepakatan tanpa persetujuan pihak lainnya. Praktik perubahan harga secara sepihak oleh pengepul bertentangan dengan QS. An-Nisā' ayat 29, Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, serta ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menegaskan bahwa akad yang sah bersifat mengikat dan hanya dapat diubah atas kesepakatan bersama. Dari perspektif hukum positif, kesepakatan harga yang telah dibuat merupakan bagian dari perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karena itu, perubahan harga secara sepihak bertentangan dengan asas pacta sunt servanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati. Dengan demikian, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, praktik perubahan harga secara sepihak oleh pengepul merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak petani sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan transaksi jual beli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data lapangan, serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya .hasil penelitian ini dapat disimpulkan

sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perubahan harga secara sepihak oleh pengepul dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

Pertama, bagi petani dan pengepul. Petani perlu memahami bahwa kesepakatan harga meskipun dilakukan secara lisan adalah perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, petani perlu membiasakan diri mendokumentasikan setiap kesepakatan, setidaknya dalam bentuk catatan sederhana yang ditandatangani bersama. Di sisi lain, pengepul perlu menyadari bahwa perubahan harga yang mereka lakukan merupakan pelanggaran terhadap akad yang sah, dan apabila kondisi pasar berubah signifikan, perubahan harga harus dilakukan melalui musyawarah yang transparan dengan memberikan data pasar yang dapat diverifikasi serta memberikan kesempatan nyata kepada petani untuk menyetujui atau mencari pembeli alternatif.

Kedua, bagi pemerintah desa dan instansi terkait. Pemerintah Desa Kupu dan Dinas Pertanian Kabupaten Brebes perlu mengambil langkah konkret mengurangi ketimpangan informasi harga, antara lain melalui pembentukan sistem informasi harga bawang merah yang dapat diakses secara real-time oleh petani. Selain itu, pembentukan kelompok tani atau koperasi yang solid perlu didorong agar petani memiliki kekuatan kolektif dalam negosiasi harga dan akses distribusi alternatif, sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu atau beberapa pengepul saja.

Ketiga, bagi lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat. Tokoh agama dan pemimpin masyarakat

perlu mengambil peran aktif untuk menjembatani pengetahuan normatif tentang prinsip *tarādī*, larangan *gharar*, dan kewajiban amanah dengan kesadaran praktis dalam transaksi sehari-hari. Forum pengajian, khutbah Jumat, dan musyawarah desa dapat dijadikan media sosialisasi prinsip muamalah yang adil secara kontekstual, sehingga tekanan sosial yang terbentuk lebih efektif mendorong perubahan perilaku daripada intervensi hukum formal semata.

Keempat, bagi pemangku kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi. Pemerintah Kabupaten Brebes perlu mempertimbangkan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa pertanian yang sederhana, cepat, dan tidak berbiaya tinggi di tingkat kecamatan atau desa, sehingga petani yang mengalami perubahan harga sepihak memiliki jalur penyelesaian yang nyata dan terjangkau tanpa harus menempuh proses peradilan formal.

Kelima, bagi peneliti bahwa Penelitian ini masih terbatas pada praktik perubahan harga secara sepihak dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai perlindungan hukum petani, efektivitas penerapan hukum ekonomi syariah dalam sektor pertanian, maupun hubungan antara budaya hukum masyarakat dengan pelaksanaan akad jual beli hasil pertanian di berbagai daerah lainnya.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pihak terkait dalam mewujudkan praktik jual beli bawang merah yang lebih adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025.
- Adiwarman A. Karim. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: RajaGrafindo, 2021.
- Adiwarman A. Karim. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2023.
- Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah, 2021.
- Ahmadi Miru. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Ahmadi Miru. Hukum Kontrak Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana, 2021.
- Abdul Manan. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2021.
- Abdul Rahman Ghazaly, et al. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenadamedia, 2021.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Arianto, Bambang. Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Borneo Novelty Publishing, 2024.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2022.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Hortikultura Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.

Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2022.

Chapra, M. Umer. *Islamic Economics: What It Is and How It Developed* (terj. Indonesia). 2021.

Fauzi, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sepihak oleh Tengkulak dalam Jual Beli Padi (Studi di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin)." Skripsi. UIN Raden Patah, 2019.

Hartono, Rudi. "Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian (Studi di Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran)." Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2021.

H. Abd Thalib, et al. *Hukum Perjanjian*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press, 2024.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Iwan Erar Joesoef. *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.

Jasser Auda. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (terj. Indonesia). 2021.

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS. An-Nisa: 29. QS. Al-Baqarah: 279.

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: MA RI, 2021.

Mardani. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2022.

Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Mardani (Ed.). Fiqh Muamalah. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Edisi ke-4. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2022.

Maulida, Siti. "Perubahan Harga Sepihak dalam Jual Beli Hasil Pertanian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Pulorejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan)." Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. California: SAGE Publications, 2018.

Musjtari, Dewi Nurul. "Kekuatan Mengikat Akad Dalam

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Jurnal Al-Ahkam 28, no. 1 (2018): 67.

Nurul Huda, et al. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Kencana, 2022.

Oni Sahroni. Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo, 2021.

Oni Sahroni dan Adiwarmarman Karim. Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam. Jakarta: RajaGrafindo, 2021.

R. Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta, 2021.

Ridwan Khairandy. Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.

Ridwan Khairandy. Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: UI Press, 2021.

Salim HS. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Salim HS. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320, 1338, dan 1243.

DSN-MUI. Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Diakses dari <https://dsnmui.or.id>

Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 20 ayat (1). Jakarta: MA RI, 2021.

Adila, Jihan Zakia, Andriyono Kilat Adhi, dan Rita Nurmawati. "Model Penawaran dan Permintaan Bawang Putih Indonesia." *Forum Agribisnis* 13, no. 2 (2023): 218–228.

Agil, Ahmad Mudrik, et al. "Analisis Elastisitas Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Modern." *Buana Matematika* 14, no. 1 (2024): 83–94.

Alfarisi Mokodompit, et al. "Wanprestasi dan Hak Atas Ganti Rugi menurut Pasal 1243 KUH Perdata." *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 4 (2025).

Ananda Bunga Neesya, et al. "Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 9 (2025): 31–40. <https://doi.org/10.6679/ynwg9575>.

Atika Fitriya, Nur. "Konsep Elastisitas Penawaran dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Antaradhin* 5, no. 2 (2025): 133–144.

De Lima, Hellen S., et al. "Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2024): 10.

Febriyanti, Rachma, et al. "Dekonstruksi dan

Reformulasi Teori Permintaan dan Penawaran Berbasis Nilai Syariah." *Jurnal Sharia Economica* 5, no. 1 (2026): 1–15.

Kholis, Nur. "Akad dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Adalah* 19, no. 2 (2022): 145–156.

Lestari, Retna Dewi, et al. "Kajian Permintaan dan Penawaran Jahe di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 6, no. 3 (2022): 1098–1108.

Mardianto. "Ketimpangan Posisi Tawar Petani dalam Sistem Distribusi Pertanian." *Jurnal Sosio Agraria* 8, no. 2 (2022): 67.

Nuriyadi. "Budaya Hukum Masyarakat Agraris dalam Praktik Perdagangan Tradisional." *Jurnal Socius* 12, no. 1 (2024): 92.

Nurjanah, Siti & Najikha Akhyati. "Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli terhadap Pengembalian Barang dengan Uang Tunai dalam Paket." *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2025): 33–43. <https://doi.org/10.51476/syarie.v8i1.746>.

Nur Aisyah dan M. Rizal. "Prinsip Taradhi dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2024): 45.

Samosir, Nela Emelia, et al. "Pengaruh Permintaan dan Penawaran terhadap Perekonomian." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 8

(2023): 1799–1805.

Size, Tula, Ika Fatmawati Pramasari, dan Dody Tri Kurniawan. "Permintaan dan Penawaran Kencur di Pasar Anom Sumenep." *Wacana Equilibrium* 11, no. 1 (2023): 14–28.

Suadi. "Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 214.

Venny, Sisilia dan Nuraini Asriati. "Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)* 7, no. 1 (2022): 45–50.

Zainuddin dan Muhammad Birusman Nuryadin. "Konsep Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro Islam: Perspektif Fiqh Muamalah." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 327–338.



